



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRY DWI PRABOWO, S.IP.
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Kepupu RT. 005 / RW 004 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Nugraha)

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;

Hal 1 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. JOHNY HITJAHUBESSY, SH. dan Rekan yang didampingi oleh Advokat dan Asisten Advokat ;
2. BAIMAN PATTIASINA, SH. ;
3. HENRY LUSIKOOY, SH.

Seluruhnya beralamat di Jalan Sirimau No. 75 Bere-Bere RT 002/05 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015 Nomor :05/Adv-KH/K/III/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register: 154/2015 tanggal 25 Maret 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Maret 2015 dan tanggal 30 April 2015 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Maret 2015 Nomor: 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal 2 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO, S.IP. beserta seluruh lampirannya ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
5. Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan, ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.240.038.115 (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;

Hal 3 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 ;
- 3) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 ;
- 4) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/244/DIKPORA/2010 Tanggal 16 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos
- 5) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : /SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 6) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :SPP-LS BARANG DAN JASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 7) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 8) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 angsuran terakhir 70% Terbilang 1.703.065.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.lp dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;
- 9) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/090/DIKPORA/2011 Tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;

Hal 4 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 11) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/90/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 12) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/90/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 13) Copy Nota Nomor : DNCD/1552d/05/V/2011 Tanggal 20 Mei 2011 Rp.1.677.519.025,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu dua puluh lima sen rupiah) dari Bank Maluku Cabang Dobo ke Bank Jabar Banten Cabang Depok ;
- 14) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: /BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 24 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. (bermaterai);
- 15) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 Aprli 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;
- 16) Asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Nomor: /BAPKP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 22 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan

Hal 5 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua
Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

- 17) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010
Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan
Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur
CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;
- 18) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku
Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru
Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 Terbilang
Rp.729.885.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA
D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.Ip
dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos
- 19) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : LS
BARANG DAN JASA/ /DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 13
Desember 2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 20) Asli Rinkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Tanggal 13 Desember
2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D.
S. LAIPENI, Amd. ;
- 21) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG
DAN JASA/ /DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S.
LAIPENI, Amd. ;
- 22) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 117/BARANG DAN
JASA/DIKPORA/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ditandatangani
oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;
- 23) Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor :
01/BAP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tangal 15 Desember 2010
ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA
GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur
CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

Hal 6 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan Pendidik Nomor: 420/2024/DAK.2010 Tanggal 23 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;
- 25) Asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan Pendidik Nomor: 420/2024/DAK.2010 Tanggal 23 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;
- 26) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:1646/LS.BRG-JASA/BAGKEU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.UBYAAN, S.Sos
- 27) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:1647/LS.BRG-JASA/BAGKEU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.UBYAAN, S.Sos. ;
- 28) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/090/DIKPORA/2011 Tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;
- 29) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :090/SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 30) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 31) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011

Hal 7 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;

32) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 angsuran terakhir 70% Terbilang 1.703.065.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.lp dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;

33) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tanggal 25 April 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

34) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 24 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

35) Asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Nomor: /BAPKP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 22 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

36) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.lp. ;

37) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 Tanggal 26 Mei Tahun 2011 ditandatangani oleh Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp., Panitia Pemeriksa Barang Drs.K.E.

Hal 8 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUWAE, MARTHEN Y. de FRETES, SH, IMELDA PARERA, SP, KIFLI SAITIAN, DON. S. D. LEPLEPEM dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos. ;

38) Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 420/2021/DAK.2010 Tanggal 26 November 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 07 Oktober 2015 secara tertulis tanggal 07 Oktober 2015 yang dibacakan pada tanggal 09 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 .Menyatakan Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO, S.IP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO, S.IP. karena itu dari Dakwaan Primair maupun Subsidaire ;
3. Membebaskan Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO,S.IP dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO,S.IP. dari semua tuntutan hukum (Onslaag van Alle Rechvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO, S.IP. seperti sedia kala ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis pada tanggal 09 Oktober 2015 sebagaimana tertuang dalam pembelaannya yang hanya memuat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Hal 9 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2015 dipersidangan menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di dalam dupliknya secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2015 pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya dan Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2015 Nomor : REG. PERK : PDS – 01/DOBO/01/2015 yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HENRY DWI PRABOWO, S.IP** selaku Direktur CV. NUGRAHA yang beralamat di Jl. Citra Nomor 12 Depok, bersama-sama dengan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru di Jalan Ali Moertopo, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, ***telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan alokasi anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang tercantum di dalam DPA-SKPD Tahun 2010 sebesar Rp. 7.800.000.000 (tujuh milyar

Hal 10 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus juta rupiah). Dari anggaran tersebut diantaranya dianggarkan untuk pengadaan buku untuk 26 Sekolah Dasar (SD) berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik sebesar Rp. 2.470.000.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/11 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010, dibentuk panitia pengadaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, termasuk kegiatan pengadaan buku kepada 26 Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa meskipun telah dibentuk panitia pengadaan barang, tetapi atas kebijakan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos maka proses pemilihan penyedia barang dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 dilakukan tanpa melalui proses lelang dan tanpa melibatkan panitia pengadaan barang. Sejak awal kegiatan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos telah mengarahkan bahwa yang akan mengerjakan pengadaan buku tahun 2010 adalah Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP, dengan cara Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos memerintahkan Saksi AISAH TILDJUIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menandatangani dokumen-dokumen lelang, kemudian dokumen lelang tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang untuk ditandatangani, seolah-olah kegiatan pengadaan buku tahun 2010 dilakukan melalui lelang ;
- Bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku Direktur CV. NUGRAHA mengetahui bahwa pengadaan buku tahun 2010 dilaksanakan tanpa melalui lelang, namun terdakwa bersama Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos membuat dokumen lelang seolah-olah pengadaan buku tahun 2010 dilakukan melalui lelang yang dimenangkan oleh CV. NUGRAHA, antara lain sebagai berikut :
 - a) Membuat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Sistem Pascakualifikasi melalui pengumuman nomor : 420/2014 tanggal 01 November 2010 tanpa tanda tangan ;

Hal 11 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Membuat daftar peserta pengambilan dokumen pengadaan yang kemudian diberikan kepada Saksi BENONI LIESAL, SE selaku ketua Panitia Pengadaan Barang untuk ditandatangani. Dalam daftar tersebut dicantumkan 6 (enam) perusahaan yang mengikuti pendaftaran, antara lain CV. TRI JAYA, PT. GANTRADE INDONESIA, CV. MAJU JAYA, PT. SUPRA INDUSTRI INSTRUMENTASI, CV. NUGRAHA dan CV. SETIA KAWAN ;
- c) Membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Nomor : 420/2016/DAK tanggal 13 November 2010 yang kemudian diserahkan kepada Saksi BENONI LIESAL, SE untuk ditandatangani. Dalam berita acara tersebut dicantumkan 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu CV. NUGRAHA, CV. TRI JAYA dan CV. MAJU JAYA. Padahal CV. TRI JAYA adalah perusahaan milik ayah kandung Terdakwa bernama Saksi M. SYECH SENEMAK, SH dan CV. MAJU JAYA adalah perusahaan milik ibu kandung terdakwa yang bernama Hj. SRI MUHARTI, yang didaftarkan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO sebagai perusahaan pendamping CV. NUGRAHA untuk melengkapi administrasi lelang pengadaan buku tahun 2010 seolah-olah ada tiga perusahaan yang mendaftar lelang dan memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan Saksi M. SYECH SENEMAK, SH selaku Direktur CV. TRIJAYA dan Saksi Hj. SRI MUHARTI selaku Direktur CV. MAJU JAYA tidak mengikuti lelang pekerjaan pengadaan buku tahun 2010, tetapi hanya dokumen perusahaan CV. TRI JAYA dan CV. MAJU JAYA yang dipergunakan oleh terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP untuk melengkapi administrasi seolah-olah ada lelang kegiatan pengadaan buku tahun 2010 ;
- d) Membuat Surat Usulan Calon Pemenang dari Panitia Pengadaan Barang Nomor 420/2018/DAK 2010 tanggal 18 November 2010 kemudian diberikan kepada Saksi BENONI LIESAL, SE untuk ditandatangani, seolah-olah Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang kepada Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos. ;

Hal 12 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Berdasarkan surat Usulan Calon Pemenang dari Panitia Pengadaan Barang tersebut, maka Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos menetapkan pemenang lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 420/2019/DAK 2010 tanggal 19 November 2010 sebagai berikut :
- 1) CV. NUGRAHA (harga penawaran Rp. 2.432.950.000) sebagai pemenang I ;
 - 2) CV. MAJU JAYA (harga penawaran Rp. 2.450.240.000) sebagai pemenang II ;
 - 3) CV. TRI JAYA (harga penawaran Rp. 2.457.650.000) sebagai pemenang III ;
- f) Selanjutnya Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 420/2020/DAK 2010 tanggal 25 November 2010 yang menunjuk CV. NUGRAHA sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa sarana peningkatan mutu pendidikan berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk 26 SD tahun anggaran 2010 ;
- g) Membuat surat perjanjian / kontrak pekerjaan pengadaan buku Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 ;
- 1) Bahwa seluruh dokumen lelang sebagaimana disebutkan di atas diijilid menjadi satu dengan surat perjanjian / kontrak pekerjaan pengadaan buku Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 barulah ditandatangani sekaligus oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. Setelah itu dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani ;
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:
- 1) Penjelasan Pasal 5, yang menyatakan bahwa proses pengadaan harus dilaksanakan dengan prinsip bersaing dan akuntabel ;
 - 2) Lampiran II huruf A angka 8 yang menyebutkan tahapan pelelangan umum dan pelelangan sederhana pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur meliputi :
- a) pengumuman ;

Hal 13 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- b) pendafaran dan pengambilan dokumen pengadaan ;
 - c) pemberian penjelasan ;
 - d) pemasukan dokumen penawaran ;
 - e) pembukaan dokumen penawaran ;
 - f) evaluasi penawaran ;
 - g) evaluasi kualifikasi ;
 - h) pembuktian kualifikasi ;
 - i) pembuatan berita acara hasil pelelangan ;
 - j) penetapan pemenang ;
 - k) pengumuman pemenang ;
 - l) sanggahan ;
 - m) sanggahan banding (apabila diperlukan) ;
 - n) penunjukan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan buku adalah sebesar Rp. 2.432.950.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 970 judul buku, atau sebanyak 118.040 eksemplar buku, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Jenis Buku	Jumla h Judul	Jumla h Set	Jumlah Buku (3x4)	Jumlah Harga/Set (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buku Pengayaa n	840	130	109.20 0	15.110.98 4	1.964.427.85 5
2	Buku Referensi	80	78	6.240	4.618.961	360.278.919
3	Buku Panduan Pendidik	50	52	2.600	2.081.601	108.243.226
Jumlah Total		970		118.04 0		2.439.500.00 0

- 2) Bahwa pengadaan buku tersebut diperuntukkan bagi 26 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Aru dengan rincian sebagai berikut :
1. SD Kristen Jabulenga, Kecamatan PP. Aru ;

Hal 14 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SD Negeri Kobaur, Kecamatan PP. Aru ;
3. SD Kristen Tunggu, Kecamatan PP. Aru ;
4. SD Kristen Tungguwatu, Kecamatan PP. Aru ;
5. SD Kristen Durjela, Kecamatan PP. Aru ;
6. SD Negeri Masidang, Kecamatan Aru Utara ;
7. SD Negeri Warialau, Kecamatan Aru Utara ;
8. SD Kristen Kumul, Kecamatan Aru Utara ;
9. SD Kaibolafin, Kecamatan Aru Utara ;
10. SD Negeri Jurisiang, Kecamatan Aru Utara ;
11. SD Kristen Langhalau, Kecamatan Aru Utara ;
12. SD Al Hilal Batuley, Kecamatan Aru Utara ;
13. SD Kristen Kobaseltimur, Kecamatan Aru Tengah ;
14. SD Kristen Selilau, Kecamatan Aru Tengah ;
15. SD Kristen Selibata-Bata, Kecamatan Aru Tengah ;
16. SD Kristen Benjina, Kecamatan Aru Tengah ;
17. SD Kristen Warjukur, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
18. SD Negeri Kobror, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
19. SD Inpres Ponom, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
20. SD Inpres Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
21. SD Kristen Lutur, Kecamatan Aru Selatan ;
22. SD Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan ;
23. SD Inpres Jerol, Kecamatan Aru Selatan ;
24. SD Kristen Lor-Lor, Kecamatan Aru Selatan ;
25. SD Naskat Jorang, Kecamatan Aru Selatan Timur ;
26. SD Naskat Beltubur, Kecamatan Aru Selatan Timur ;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya waktu kontrak tanggal 26 Desember 2010, terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP belum dapat melaksanakan pengadaan 970 judul buku untuk 26 SD penerima ;
- Bahwa meskipun terdakwa belum melaksanakan pengadaan 970 judul buku namun terdakwa telah menerima pembayaran 100% sebesar Rp. 2.432.950.000 (termasuk pajak), atau sebesar Rp. 2.396.455.750 (setelah dikurangi pajak), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Angsuran I (30%) sebesar Rp. 718.936.725 (setelah dikurangi pajak), berdasarkan SP2D Nomor :

Hal 15 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



6684/LS.Bag.Keu/2010 tanggal 23 Desember 2010. SP2D tersebut dicairkan oleh Terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;

2. Pembayaran angsuran terakhir (70%) sebesar Rp. 1.677.519.025 (setelah dikurangi pajak), berdasarkan SP2D nomor : 1646/BRG-JASA/Bag.Keu/2011 tanggal 19 Mei 2011. SP2D tersebut dicairkan oleh terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;

- Bahwa dengan demikian pada tanggal 11 Mei 2011 terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 2.396.455.750, padahal terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP mengetahui bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 tersebut ia belum menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 ;
- Bahwa pembayaran 100% tersebut dilakukan atas perintah Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, padahal Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI juga mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan buku belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO. Namun untuk memproses pembayaran 100% terhadap pekerjaan Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP yang belum selesai tersebut maka dibuatkan dokumen pendukung pembayaran yang tidak benar atas arahan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, antara lain sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010, ditandatangani oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos selaku pihak pertama dan HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku pihak kedua ;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. KAREL E. HUWAE (Ketua), MARTHEN Y de FRETES (Sekretaris), IMELDA PARERA, SP (anggota), KIFLI SAITIAN (anggota), DON S LEPLEPEM dan HENRY DWI PRABOWO, S.IP. ;
- 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 01/LKP/CV-N/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos dan Terdakwa HENRY

Hal 16 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



DWI PRABOWO, S.IP, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100% ;

- 4) Berita Acara Pembayaran 100% tanpa nomor tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAL, S.Sos dan Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. ;

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat dan menandatangani dokumen pembayaran yang tidak benar untuk mendapatkan pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakannya sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

1. **Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan :
"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" ;

2. **Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* ;

- Bahwa pengadaan buku dilaksanakan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP dengan cara memesan dan membeli buku kepada konsorsium buku PT. ARMANDELTA SELARAS di Jakarta melalui Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO, sebagaimana bukti surat pesanan Nomor : 20/PB/TJ/III/2011 tanggal 02 Maret 2011. Judul buku yang dipesan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP kepada Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO adalah 970 judul buku, terdiri dari 840 judul buku pengayaan, 80 judul buku referensi dan 50 judul buku panduan pendidik ;
- Bahwa PT. ARMANDELTA SELARAS hanya melakukan pengiriman buku pesanan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP sebanyak satu kali ke Dobo, yaitu pada tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 77.492 eksemplar, dan setelah itu tidak ada lagi pengiriman buku oleh PT. ARMANDELTA SELARAS ke Dobo ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO, nilai buku 77.492 eksemplar tersebut adalah sebesar Rp. 1.725.527.900. Namun oleh karena PT. ARMANDELTA SELARAS memberikan potongan harga (*discount*) sebesar 32,5% (atau sebesar Rp. 603.840.265) kepada Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP,

Hal 17 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



maka harga yang harus dibayar oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP untuk pengiriman buku sebanyak 77.492 eksemplar tersebut adalah sebesar Rp. 1.121.417.635 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan bukti *print out* rekening PT. ARMANDELTA SELARAS pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau Nomor rekening 102-00-1102-6-9, terlihat bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP melakukan pembayaran kepada PT. ARMANDELTA SELARAS hanya sebesar Rp. 1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menerima pembayaran pekerjaan pengadaan buku 100% sebesar Rp. 2.396.45.749 (setelah potong pajak), sementara jumlah buku yang baru dibeli oleh Terdakwa dan didistribusikan kepada 26 SD penerima adalah sebanyak 77.492 eksemplar dengan nilai sebesar Rp. 1.121.417.635 (masih terdapat kekurangan sebanyak 40.548 eksemplar), maka terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah memperkaya dirinya sendiri dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 1.136.417.635 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.136.417.635 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-531/PW25/5/2014 tanggal 29 Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa **HENRY DWI PRABOWO, S.IP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal 18 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HENRY DWI PRABOWO, S.IP** selaku Direktur CV. NUGRAHA yang beralamat di Jl. Citra Nomor 12 Depok, bersama-sama dengan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru di Jalan Ali Moertopo, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan alokasi anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang tercantum di dalam DPA-SKPD Tahun 2010 sebesar Rp. 7.800.000.000 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Dari anggaran tersebut diantaranya dianggarkan untuk pengadaan buku untuk 26 Sekolah Dasar (SD) berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik sebesar Rp. 2.470.000.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/11 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010, dibentuk panitia pengadaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, termasuk kegiatan pengadaan buku kepada 26 Sekolah Dasar (SD) ;

Hal 19 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa meskipun telah dibentuk panitia pengadaan barang, tetapi atas kebijakan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos maka proses pemilihan penyedia barang dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 dilakukan tanpa melalui proses lelang dan tanpa melibatkan panitia pengadaan barang. Sejak awal kegiatan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos telah mengarahkan bahwa yang akan mengerjakan pengadaan buku tahun 2010 adalah Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP, dengan cara Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos memerintahkan Saksi AISAH TILDJUIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menandatangani dokumen-dokumen lelang, kemudian dokumen lelang tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang untuk ditandatangani, seolah-olah kegiatan pengadaan buku tahun 2010 dilakukan melalui lelang ;
- **Bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. dalam kedudukannya selaku Direktur CV. NUGRAHA mempunyai kesempatan untuk mengikuti lelang pengadaan buku tahun 2010 dan berkesempatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan proses lelang yang benar dan akuntabel, akan tetapi terdakwa menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan cara mendaftarkan perusahaannya CV. NUGRAHA untuk mengerjakan pengadaan buku tanpa melalui lelang, kemudian Terdakwa bersama Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos membuat dokumen lelang seolah-olah pengadaan buku tahun 2010 dilakukan melalui lelang yang dimenangkan oleh CV. NUGRAHA, antara lain sebagai berikut :**
 - a) Membuat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Sistem Pascakualifikasi melalui pengumuman nomor : 420/2014 tanggal 01 November 2010 tanpa tanda tangan ;
 - b) Membuat daftar peserta pengambilan dokumen pengadaan yang kemudian diberikan kepada Saksi BENONI LIESAL, SE selaku ketua Panitia Pengadaan Barang untuk ditandatangani. Dalam daftar tersebut dicantumkan 6 (enam) perusahaan yang mengikuti pendaftaran, antara lain CV. TRI JAYA, PT. GANTRADE INDONESIA, CV. MAJU JAYA, PT. SUPRA INDUSTRI INSTRUMENTASI, CV. NUGRAHA dan CV. SETIA KAWAN ;

Hal 20 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- c) Membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Nomor : 420/2016/DAK tanggal 13 November 2010 yang kemudian diserahkan kepada Saksi BENONI LIESAL, SE untuk ditandatangani. Dalam berita acara tersebut dicantumkan 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu CV. NUGRAHA, CV. TRI JAYA dan CV. MAJU JAYA. Padahal CV. TRI JAYA adalah perusahaan milik ayah kandung Terdakwa bernama Saksi M. SYECH SENEMAK, SH dan CV. MAJU JAYA adalah perusahaan milik ibu kandung terdakwa yang bernama Hj. SRI MUHARTI, yang didaftarkan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO sebagai perusahaan pendamping CV. NUGRAHA untuk melengkapi administrasi lelang pengadaan buku tahun 2010 seolah-olah ada tiga perusahaan yang mendaftar lelang dan memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan Saksi M. SYECH SENEMAK, SH selaku Direktur CV. TRIJAYA dan Saksi Hj. SRI MUHARTI selaku Direktur CV. MAJU JAYA tidak mengikuti lelang pekerjaan pengadaan buku tahun 2010, tetapi hanya dokumen perusahaan CV. TRI JAYA dan CV. MAJU JAYA yang dipergunakan oleh terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP untuk melengkapi administrasi seolah-olah ada lelang kegiatan pengadaan buku tahun 2010 ;
- d) Membuat Surat Usulan Calon Pemenang dari Panitia Pengadaan Barang Nomor 420/2018/DAK 2010 tanggal 18 November 2010 kemudian diberikan kepada Saksi BENONI LIESAL, SE untuk ditandatangani, seolah-olah Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang kepada Saksi CAROLINA GALANDJINJINAL, S.Sos. ;
- e) Berdasarkan surat Usulan Calon Pemenang dari Panitia Pengadaan Barang tersebut, maka Saksi CAROLINA GALANDJINJINAL, S.Sos menetapkan pemenang lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 420/2019/DAK 2010 tanggal 19 November 2010 sebagai berikut :
- 1) CV. NUGRAHA (harga penawaran Rp. 2.432.950.000) sebagai pemenang I ;
 - 2) CV. MAJU JAYA (harga penawaran Rp. 2.450.240.000) sebagai pemenang II ;

Hal 21 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- 3) CV. TRI JAYA (harga penawaran Rp. 2.457.650.000) sebagai pemenang III ;
- f) Selanjutnya Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 420/2020/DAK 2010 tanggal 25 November 2010 yang menunjuk CV. NUGRAHA sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa sarana peningkatan mutu pendidikan berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk 26 SD tahun anggaran 2010 ;
- g) Membuat surat perjanjian / kontrak pekerjaan pengadaan buku Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 ;
- 3) Bahwa seluruh dokumen lelang sebagaimana disebutkan di atas dijilid menjadi satu dengan surat perjanjian / kontrak pekerjaan pengadaan buku Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 barulah ditandatangani sekaligus oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. Setelah itu dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani ;
- 4) Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan buku adalah sebesar Rp. 2.432.950.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 970 judul buku, atau sebanyak 118.040 eksemplar buku, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Jenis Buku	Jumla h Judul	Jumla h Set	Jumla h Buku (3x4)	Jumlah Harga/Se t (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buku Pengaya an	840	130	109.200	15.110.984	1.964.427.855
2	Buku Referensi	80	78	6.240	4.618.961	360.278.919
3	Buku Panduan Pendidik	50	52	2.600	2.081.601	108.243.226

Hal 22 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Jumlah Total	970		118.04		2.439.500.0
			0		00

5) Bahwa pengadaan buku tersebut diperuntukkan bagi 26 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Aru dengan rincian sebagai berikut :

1. SD Kristen Jabulenga, Kecamatan PP. Aru ;
 2. SD Negeri Kobaur, Kecamatan PP. Aru ;
 3. SD Kristen Tugu, Kecamatan PP. Aru ;
 4. SD Kristen Tuguwatu, Kecamatan PP. Aru ;
 5. SD Kristen Durjela, Kecamatan PP. Aru ;
 6. SD Negeri Masidang, Kecamatan Aru Utara ;
 7. SD Negeri Warialau, Kecamatan Aru Utara ;
 8. SD Kristen Kumul, Kecamatan Aru Utara ;
 9. SD Kaibolafin, Kecamatan Aru Utara ;
 10. SD Negeri Jurisiang, Kecamatan Aru Utara ;
 11. SD Kristen Langhalau, Kecamatan Aru Utara ;
 12. SD Al Hilal Batuley, Kecamatan Aru Utara ;
 13. SD Kristen Kobaseltimur, Kecamatan Aru Tengah ;
 14. SD Kristen Selilau, Kecamatan Aru Tengah ;
 15. SD Kristen Selibata-Bata, Kecamatan Aru Tengah ;
 16. SD Kristen Benjina, Kecamatan Aru Tengah ;
 17. SD Kristen Warjukur, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
 18. SD Negeri Kobror, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
 19. SD Inpres Ponom, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
 20. SD Inpres Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
 21. SD Kristen Lutur, Kecamatan Aru Selatan ;
 22. SD Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan ;
 23. SD Inpres Jerol, Kecamatan Aru Selatan ;
 24. SD Kristen Lor-Lor, Kecamatan Aru Selatan ;
 25. SD Naskat Jorang, Kecamatan Aru Selatan Timur ;
 26. SD Naskat Beltubur, Kecamatan Aru Selatan Timur ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya waktu kontrak tanggal 26 Desember 2010, terdakwa HENRY DWI

Hal 23 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



PRABOWO, S.IP belum dapat melaksanakan pengadaan 970 judul buku untuk 26 SD penerima ;

- Bahwa meskipun terdakwa belum melaksanakan pengadaan 970 judul buku namun terdakwa telah menerima pembayaran 100% sebesar Rp. 2.432.950.000 (termasuk pajak), atau sebesar Rp. 2.396.455.750 (setelah dikurangi pajak), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Angsuran I (30%) sebesar Rp. 718.936.725 (setelah dikurangi pajak), berdasarkan SP2D Nomor : 6684/LS.Bag.Keu/2010 tanggal 23 Desember 2010. SP2D tersebut dicairkan oleh Terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;
 2. Pembayaran angsuran terakhir (70%) sebesar Rp. 1.677.519.025 (setelah dikurangi pajak), berdasarkan SP2D nomor : 1646/BRG-JASA/Bag.Keu/2011 tanggal 19 Mei 2011. SP2D tersebut dicairkan oleh terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 11 Mei 2011 terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 2.396.455.750, padahal terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP mengetahui bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 tersebut ia belum menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 ;
- Bahwa pembayaran 100% tersebut dilakukan atas perintah Saksi CAROLINA GALANDNJINJINAI, S.Sos, padahal Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI juga mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan buku belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO. Namun untuk memproses pembayaran 100% terhadap pekerjaan Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP yang belum selesai tersebut maka dibuatkan dokumen pendukung pembayaran yang tidak benar atas arahan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010, ditandatangani oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos selaku pihak pertama dan HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku pihak kedua ;

Hal 24 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. KAREL E. HUWAE (Ketua), MARTHEN Y de FRETES (Sekretaris), IMELDA PARERA, SP (anggota), KIFLI SAITIAN (anggota), DON S LEPLEPEM dan HENRY DWI PRABOWO, S.IP. ;
- 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 01/LKP/CV-N/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos dan Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100% ;
- 4) Berita Acara Pembayaran 100% tanpa nomor tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos dan Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. ;

- **Bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV. NUGRAHA yang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku tahun 2010, seharusnya terdakwa melaksanakan pengadaan buku tersebut dengan benar, yaitu mengadakan sebanyak 970 judul buku sebanyak 118.040 eksemplar kepada 26 SD penerima hingga selesai, baru kemudian menerima pembayaran 100% atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Akan tetapi terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menerima pembayaran 100% padahal ia mengetahui bahwa pekerjaan yang ia laksanakan belum selesai dikerjakan ;**
- Bahwa pengadaan buku dilaksanakan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP dengan cara memesan dan membeli buku kepada konsorsium buku PT. ARMANDELTA SELARAS di Jakarta melalui Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO, sebagaimana bukti surat pesanan Nomor : 20/PB/TJ/III/2011 tanggal 02 Maret 2011. Judul buku yang dipesan oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP kepada Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO adalah 970 judul buku, terdiri dari 840 judul buku pengayaan, 80 judul buku referensi dan 50 judul buku panduan pendidik ;
- Bahwa PT. ARMANDELTA SELARAS hanya melakukan pengiriman buku pesanan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP sebanyak satu kali ke Dobo, yaitu pada tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 77.492

Hal 25 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksemplar, dan setelah itu tidak ada lagi pengiriman buku oleh PT. ARMANDELTA SELARAS ke Dobo ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO, nilai buku 77.492 eksemplar tersebut adalah sebesar Rp. 1.725.527.900. Namun oleh karena PT. ARMANDELTA SELARAS memberikan potongan harga (*discount*) sebesar 32,5% (atau sebesar Rp. 603.840.265) kepada Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP, maka harga yang harus dibayar oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP untuk pengiriman buku sebanyak 77.492 eksemplar tersebut adalah sebesar Rp. 1.121.417.635 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan bukti *print out* rekening PT. ARMANDELTA SELARAS pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau Nomor rekening 102-00-1102-6-9, terlihat bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP melakukan pembayaran kepada PT. ARMANDELTA SELARAS hanya sebesar Rp. 1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menerima pembayaran pekerjaan pengadaan buku 100% sebesar Rp. 2.396.45.749 (setelah potong pajak), sementara jumlah buku yang baru dibeli oleh Terdakwa dan didistribusikan kepada 26 SD penerima adalah sebanyak 77.492 eksemplar dengan nilai sebesar Rp. 1.121.417.635 (masih terdapat kekurangan sebanyak 40.548 eksemplar), maka terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah **menguntungkan** dirinya sendiri dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 1.136.417.635 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.136.417.635 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-531/PW25/5/2014 tanggal 29 Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Hal 26 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **HENRY DWI PRABOWO, S.IP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AISA TILDJUR

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Meubelair Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai PPTK ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Ibu Carolina sebagai PPTK, namun saksi tidak sama sekali diberikan SK (Surat Keputusannya) ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Kepala Dinas Ibu Carolina, namun Terdakwa atas perintah Kepala Dinas pernah ketemu saksi sebagai PPTK, namun saat itu saksi katakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak memiliki SK, namun Terdakwa katakan kalau Kepala Dinas yang telah memberitahukannya kalau saksi adalah sebagai PPTK dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen kontrak yang disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi, saat itu dipanggil oleh Kepala Dinas Ibu Carolina kerumahnya pada malam hari, dan ketika saksi tiba dirumah Kepala Dinas saksi melihat dokumen tersebut telah dijilid ;

Hal 27 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan pengangkatan Saksi sebagai PPTK dengan tidak disertai SK tersebut, Saksi pernah menanyakannya kepada Kepala Dinas Ibu Carolina, namun Kepala Dinas saat itu mengatakan kepada saksi “jalani saja (tanda tangan saja)” ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan proses pelelangan saksi tidak tahu, akan tetapi saksi pernah dengar dari Sekretaris Sdr. Poly bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan lelang ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Ibu Carolina ;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa besar anggaran yang diperoleh terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPTK tanpa SK saksi tidak berusaha untuk dibuatkan SK, saya hanya ikut kebijakan Kepala Dinas saja dan tidak melawan, karena yang bersangkutan adalah Atasan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Ibu Carolina kerumahnya pada malam hari sekitar bulan Desember 2010 sekitar jam 21.00 Wit untuk menanda tangani dokumen, namun saat itu saksi tidak tahu apa isinya karena saksi tidak sempat membacanya soalnya banyak sekali ;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah, Kepala Dinas Ibu Carolina telpon saksi lagi agar saksi kembali lagi kerumah Ibu Kepala Dinas, namun saksi menolak dengan alasan sudah larut ;
- Bahwa Dokumen yang Saksi tanda tangan di rumah Ibu Kepala Dinas saat itu saksi tidak sempat membacanya, saat itu saksi hanya focus untuk melihat dan mencari nama saksi untuk ditanda tangani ;
- Bahwa Kalau dokumennya tidak ditanda tangani, maka pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan, untuk itu saksi diperintahkan oleh Ibu Kepala Dinas untuk menanda tangani dokumen tersebut ;
- Bahwa Selama pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubelair dan Buku tersebut, saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu pengadaan buku-buku tersebut untuk diberikan kepada 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Aru setelah saksi dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa selain saksi sebagai PPTK, saksi juga diangkat sebagai Panitia Barang dan Jasa dan untuk Panitia Barang dan Jasa tersebut saksi telah

Hal 28 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan SKnya, namun untuk PPTK sampai sekarang saksi tidak mendapatkan SK dan sebagai PPTK saksi tidak aktif saksi bersedia untuk menanda tangani dokumen tersebut hanya karena atas perintah Atasan ;

- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tidak ;

2. SAKSI ADOLF POKAR, SPI, MSI

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Meubelair Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru ;

- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Barang dan Jasa ;

- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Panitia Barang dan Jasa adalah :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 7. Mengusulkan Calon Pemenang ;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
 9. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang Pemerintah dimulai dan
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, Kantor, Dinas, dan juga Kepala Bagian ;
- Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Panitia Barang dan Jasa sekitar bulan Maret 2010 ;
 - Bahwa Struktur Panitia Barang dan Jasa dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 adalah masing-masing :
 - Ketua : Benony Liesel, SE, sebagai Ketua ;

Hal 29 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Welma Benamen, S.Sos, ;
- Anggota : Boy A. Darakay, SH. ;
Armand Walay, SPi. ;
Adolf Pokar, SPi, MSi (saksi sendiri) ;
Ariantje Luturmas, SE dan
Paulus Wamir, S.Sos ;
- Bahwa rapat panitia saat itu dilaksanakan diruangan Ibu Kepala Dinas dan yang hadir dalam rapat tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua Panitia, Sekretaris dan Para Anggota dan rapat saat itu juga dihadiri oleh Panitia Jasa Konstruksi ;
- Bahwa saat itu Ibu Kepala Dinas (ibu Carolina Galandjini, S.Sos) menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubelair dan buku-buku kepada 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaksanakan kegiatan pengadaan buku-buku tersebut adalah Terdakwa, nanti pada saat pemeriksaan oleh Penyidik baru saksi tahu kalau yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV Nugraha milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen yang telah dilengkapi dengan kontrak ;
- Bahwa dokumen tersebut diserahkan oleh Jhon Lenggito yang adalah orang suruhan Rekanan atau orang yang telah diberikan kuasa oleh Rekanan untuk saksi tanda tangan dalam bentuk satu buku ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Kepala Dinas sebelumnya dan juga tidak ada dorongan dari siapapun untuk menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa ketika disodorkan untuk ditanda tangani Ketua Panitia telah terlebih dahulu menanda tangannya dan juga oleh karena waktunya sudah sangat mendesak dan hampir selesai, sehingga apabila kegiatan tersebut tidak jalan maka sangat berpengaruh pada tahun berikutnya jadi dengan pertimbangan tersebut maka saksi lalu menanda tangannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang dilaksanakan rapat penjelasan atau Aanweziing terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa ketika dokumen disodorkan saat itu saksi langsung menanda tangannya dan tidak sempat membacanya ;

Hal 30 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Adendum karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah ada Adendum ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, juga telah dilakukan koordinasi antara SKPD yang satu dengan SKPD yang lainnya dan sekitar 5 menit sudah sampai pada tujuan dan selain sebagai anggota panitia saksi hanya ditugaskan pada Dinas masing-masing SKPD ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tidak tahu ;

3. SAKSI PAULUS WAMIR, S. Sos.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Meubelair Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Barang dan Jasa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Panitia Barang dan Jasa adalah :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 7. Mengusulkan Calon Pemenang ;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
 9. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang Pemerintah dimulai dan
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, Kantor, Dinas, dan juga Kepala Bagian ;
- Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Panitia Barang dan Jasa sekitar bulan Maret 2010 ;

Hal 31 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Panitia Barang dan Jasa dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 adalah masing-masing :
 - Ketua : Benony Liesel, SE, sebagai Ketua, ;
 - Sekretaris : Welma Benamen, S.Sos, ;
 - Anggota : Boy A. Darakay, SH . ;
Armand Walay, SPi . ;
Adolf Pokar, SPi, MSi (saksi sendiri) ;
Ariantje Luturmas, SE dan
Paulus Wamir, S.Sos ;
- Bahwa rapat panitia saat itu dilaksanakan diruangan Ibu Kepala Dinas dan yang hadir dalam rapat tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua Panitia, Sekretaris dan Para Anggota dan rapat saat itu juga dihadiri oleh Panitia Jasa Konstruksi ;
- Bahwa saat itu Ibu Kepala Dinas (ibu Carolina Galandjini, S.Sos) menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubelair dan buku-buku kepada 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaksanakan kegiatan pengadaan buku-buku tersebut adalah Terdakwa, nanti pada saat pemeriksaan oleh Penyidik baru saksi tahu kalau yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV Nugraha milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen yang telah dilengkapi dengan kontrak ;
- Bahwa dokumen tersebut diserahkan oleh Jhon Lenggito yang adalah orang suruhan Rekanan atau orang yang telah diberikan kuasa oleh Rekanan untuk saksi tanda tangan dalam bentuk satu buku ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Kepala Dinas sebelumnya dan juga tidak ada dorongan dari siapapun untuk menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa ketika disodorkan untuk ditanda tangani Ketua Panitia telah terlebih dahulu menanda tangannya dan juga oleh karena waktunya sudah sangat mendesak dan hampir selesai, sehingga apabila kegiatan tersebut tidak jalan maka sangat berpengaruh pada tahun berikutnya jadi dengan pertimbangan tersebut maka saksi lalu menanda tangannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang dilaksanakan rapat penjelasan atau Aanweziing terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Hal 32 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dokumen disodorkan saat itu saksi langsung menanda tangannya dan tidak sempat membacanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Adendum karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah ada Adendum ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, juga telah dilakukan koordinasi antara SKPD yang satu dengan SKPD yang lainnya dan sekitar 5 menit sudah sampai pada tujuan dan selain sebagai anggota panitia saksi hanya ditugaskan pada Dinas masing-masing SKPD ;
- Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. SAKSI BOY ALEXANDER DARAKAY, SH.MH.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan pengadaan buku dan meubelair dilingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa terhadap Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak pernah menerima SK sebagai panitia Pemeriksa Barang dan Jasa dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2010 saksi berada di Dobo dan pada tanggal 28 April 2010 saksi berangkat ke Jakarta dalam rangka tugas belajar (S.2);
- Bahwa dalam tahun 2010 tersebut Saksi tidak pernah mendengar informasi kalau saksi telah diangkat sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Buku dan Meubelair dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa panitia lelang yang saksi kenal adalah Welma Benamen, S.Sos.;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Buku dan Meubelair tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Dokumen terkait dengan Pengadaan Buku tersebut untuk ditanda tangani sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa ;

Hal 33 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa Saksi melaksanakan tugas belajar untuk mendapatkan S2 di Djokja sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan ketika sementara melaksanakan tugas belajar saksi pernah ke Dobo pada bulan November 2011 dan saksi sama sekali tidak tahu menahu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi tidak pernah disodorkan Berita Acara Lelang untuk ditanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Pengumuman Lelang melalui Koran Tempo ;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu berada di Dobo, saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

5. SAKSI Drs. KAREL ELISA HUWAE

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa sesuai SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 adalah meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan, melakukan penelitian prosedur dan dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa dan melakukan penuangan hasil pemeriksaan tersebut dalam berita acara dan juga melakukan pemeriksaan sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang dan jasa tersebut ;
- Bahwa surat Keputusan Bupati tersebut berlaku untuk semua SKPD ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut, panitia hanya berkumpul diruangan saksi untuk menyesuaikan jadwal perjalanan ketempat pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa Metode yang seharusnya digunakan oleh Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut adalah Pemeriksaan lengkap terhadap hasil pengadaan dan Spesifikasinya

Hal 34 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



sebagaimana diuraikan dalam kontrak dan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010, namun hal tersebut saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang dan jasa saksi tidak menggunakan Metode Pemeriksaan Lengkap pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Buku dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena keterbatasan tempat untuk menampung buku-buku yang akan diperiksa apabila dikeluarkan dari dalam karton dan pada saat itu juga dalam keadaan hujan sehingga tidak memungkinkan untuk meletakkan buku-buku tersebut dalam tempat yang terbuka dan hanya diletakkan dalam emper-emper kantor sehingga tidak memungkinkan untuk membukanya satu persatu dari dalam karton dan juga karena keterbatasan tenaga yang akan melakukan pekerjaan tersebut, sehingga saat itu ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga agar diperiksa sampelnya saja dan ada 2 sampel yang diperiksa untuk 2 (dua) Sekolah dan selanjutnya saksi lalu membongkar karung karton yang berisi buku tersebut dan diperiksa untuk 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar dimaksud ;

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia hanya menerima daftar rincian buku tanpa disertai kontrak dan petunjuk teknis ;
- Bahwa nama sekolah-sekolah yang akan menerima buku-buku tersebut adalah sebanyak 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar pada 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru, yakni untuk 1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru masing-masing : SD Kristen Jabulenga, SD Negeri Kobraur, SD Kristen Tunggu, SD Kristen Tungguwatu dan SD Kristen Durjela, 2. Kecamatan Aru Utara masing-masing : SD Negeri Masidang, SD Negeri Warialau, SD Kristen Kumul, SD Kaibolafin, SD Negeri Jurisiang, SD Kristen Langhalau dan SD Al Hilal Batuley, 3. Kecamatan Aru Tengah masing-masing : SD Kristen Kobasel Timur, SD Kristen Selilau, SD Kristen Selibata-bata dan SD Kristen Benjina, 4. Kecamatan Aru Tengah Timur masing-masing : SD Kristen Warjukur, SD Negeri Kobrur, SD Inpres Ponom dan SD Inpres Koijabi, 5. Kecamatan Aru Selatan masing-masing : SD Kristen Luter, SD Kalar-Kalar, SD Inpres Jerold an SD Kristen Lor-Lor, 6. Kecamatan Aru Selatan Timur masing-masing : SD Naskat Jorang dan SD Naskat Beltubur ;
- Bahwa buku yang dijadikan sebagai sampel untuk diperiksa tersebut disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yakni Poly

Hal 35 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Sudarsono dan Rekanan dan sebagai Ketua Panitia saat itu saksi berpikir tidak mungkin dibohongi, sehingga ketika ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas agar yang diperiksa sampelnya saja, maka saksi lalu menyetujuinya ;

- Bahwa saat itu juga saksi melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Meubelair, namun dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadaan buku kemudian yang melakukan pengadaan meubelair adalah Rosdiana dengan suaminya ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, Saksi tidak membuat berita acara tersebut, yang buat adalah staf dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 26 Mei 2011 kemudian diserahkan kepada panitia untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah buku yang telah diperiksa saat itu, namun yang saksi lihat pada saat melakukan pemeriksaan saat itu adalah sekitar kurang lebih 400 karung ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Pengadaan Buku saat itu hanyalah dilakukan terhadap 2 (dua) sampel untuk 2 (dua) Sekolah, Untuk pemeriksaan terhadap 1 (satu) sampel dilakukan sekitar kurang lebih 4 jam dan sampel yang kedua juga dilakukan sekitar kurang lebih 4 (empat) jam ;
- Bahwa yang menawarkan saksi sebagai Ketua Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku-buku tersebut dengan hanya memeriksa 2 (dua) sampel yang telah ditentukan tersebut , setahu saksi Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dan Staf yang menawarkannya ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia telah melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah Bupati Kepulauan Aru (Tedy Tengko), namun kenyataannya di lapangan pekerjaan tersebut telah dilakukan atas perintah Ibu Kepala Dinas (Carolina Galadjindjinai) ;
- Bahwa setahu saksi judul buku sekitar kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) judul buku diperuntukan untuk 26 (dua puluh enam) SD yang berada pada 6 (enam) kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan barang yang telah ditanda tangani tersebut telah sesuai dengan sampel atau Daftar Rincian Buku yang diserahkan oleh Sdr. Luther Paulus Hukubun akan tetapi secara keseluruhan tidak dapat diketahui jumlahnya karena tidak dilakukan

Hal 36 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



pemeriksaan secara keseluruhan, melainkan hanya melakukan pemeriksaan sampel saja karena tidak ada tenaga untuk melakukan pembongkaran, kondisi ruangan sempit dan cuaca pada saat itu sedang musim hujan, dan juga tidak diperlihatkan kontrak dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa terkait dengan pengadaan meubelair tersebut yang diadakan saat itu adalah Meja Baca, Rak Buku, Meja Komputer serta Meja Kerja ;
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang dan jasa, saksi tidak tahu tentang proses pengajuan permintaan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. SAKSI MARTHEN YULIUS de FRETES

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa sesuai SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 adalah meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan, melakukan penelitian prosedur dan dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa dan melakukan penguangan hasil pemeriksaan tersebut dalam berita acara dan juga melakukan pemeriksaan sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang dan jasa tersebut ;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati tersebut berlaku untuk semua SKPD ;
- Bahwa Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, Panitia hanya berkumpul diruangan Ketua Panitia untuk menyesuaikan jadwal perjalanan ketempat pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa Metode yang seharusnya digunakan oleh Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut adalah Pemeriksaan lengkap terhadap hasil pengadaan dan Spesifikasinya

Hal 37 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



sebagaimana diuraikan dalam kontrak dan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 ;

- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa tidak menggunakan Metode Pemeriksaan Lengkap pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Buku dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. karena keterbatasan tempat untuk menampung buku-buku yang akan diperiksa apabila dikeluarkan dari dalam karton dan pada saat itu juga dalam keadaan hujan sehingga tidak memungkinkan untuk meletakkan buku-buku tersebut dalam tempat yang terbuka dan hanya diletakkan dalam emper-emper kantor sehingga tidak memungkinkan untuk membukanya satu persatu dari dalam karton dan juga karena keterbatasan tenaga yang akan melakukan pekerjaan tersebut, sehingga saat itu ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar diperiksa sampelnya saja dan ada 2 sampel yang diperiksa untuk 2 (dua) Sekolah dan selanjutnya saksi lalu membongkar karung/karton yang berisi buku tersebut dan diperiksa untuk 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar dimaksud ;
- Bahwa Sebelum melakukan pemeriksaan tersebut saksi sebagai Sekretaris Panitia hanya menerima daftar rincian buku tanpa disertai kontrak dan petunjuk teknis ;
- Bahwa sekolah-sekolah yang akan menerima buku-buku tersebut adalah sebanyak 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar pada 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru, yakni untuk : 1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru masing-masing : SD Kristen Jabulenga, SD Negeri Kobaur, SD Kristen Tungu, SD Kristen Tungguwatu dan SD Kristen Durjela, 2. Kecamatan Aru Utara masing-masing : SD Negeri Masidang, SD Negeri Warialau, SD Kristen Kumul, SD Kaibolafin, SD Negeri Jurisiang, SD Kristen Langhalau dan SD Al Hilal Batuley, 3. Kecamatan Aru Tengah masing-masing : SD Kristen Kobasel Timur, SD Kristen Selilau, SD Kristen Selibata-bata dan SD Kristen Benjina, 4. Kecamatan Aru Tengah Timur masing-masing : SD Kristen Warjukur, SD Negeri Kobror, SD Inpres Ponom dan SD Inpres Koijabi, 5. Kecamatan Aru Selatan masing-masing : SD Kristen Lutur, SD Kalar-Kalar, SD Inpres Jerold an SD Kristen Lor-Lor, 6. Kecamatan Aru Selatan Timur masing-masing : SD Naskat Jorang dan SD Naskat Beltubur ;

Hal 38 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku yang dijadikan sebagai sampel untuk diperiksa tersebut disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yakni Poly Sudarsono dan Rekanan dan sebagai Sekretaris Panitia saat itu saksi berpikir tidak mungkin dibohongi, sehingga ketika ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas (Carolina Galandjindjinai, S. Sos), agar yang diperiksa sampelnya saja, maka saksi lalu menyetujuinya ;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku saja dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Meubelair, namun dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku ;
- Bahwa pengadaan meubelair saat itu dilakukan oleh Ibu Rosdiana dengan Suaminya ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dan jasa yang telah ditanda tangani tersebut dibuat oleh Staf dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru, saksi sebagai Sekretaris Panitia tidak pernah membuatnya, setelah dibuat barulah diserahkan kepada Panitia untuk ditanda tangani pada tanggal 26 Mei 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah buku yang telah diperiksa saat itu, namun yang saksi lihat pada saat melakukan pemeriksaan saat itu adalah sekitar kurang lebih 400 karung ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Pengadaan Buku saat itu hanyalah dilakukan terhadap 2 (dua) sampel untuk 2 (dua) Sekolah, Untuk pemeriksaan terhadap 1 (satu) sampel dilakukan sekitar kurang lebih 4 jam dan sampel yang kedua juga dilakukan sekitar kurang lebih 4 (empat) jam ;
- Bahwa tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar tanda tangan saksi sebagai Sekretaris Panitia ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai Sekretaris Panitia, saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Aru, berdasarkan SK yang telah diberikannya tersebut ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia saksi telah melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah Bupati Kepulauan Aru, namun kenyataannya di lapangan pekerjaan tersebut telah dilakukan atas perintah Ibu Kepala Dinas Carolina Galandjindjinai, S.Sos. ;

Hal 39 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, saksi tidak pernah diberikan Adendum dan atau dokumen kontrak terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa Terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku tersebut, Saksi pernah minta agar diberikan dokumen kontrak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut, namun tidak diberikan dan saksi saat itu hanya diberikan Daftar Rincian Buku ;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar kurang lebih 840 judul buku yang telah diadakan saat itu ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia saksi telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan buku-buku tersebut sesuai sampel yang telah ditentukan oleh Dinas, namun berita acara pemeriksaannya telah dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia pemeriksaan Barang dan Jasa sesuai dengan dokumen kontrak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang membuat dan mengetik berita acara hasil pemeriksaan barang tersebut adalah salah satu Staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bernama : Albert Niko Tiwry ;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan barang yang telah ditanda tangani tersebut telah sesuai dengan sampel atau Daftar Rincian Buku yang diserahkan oleh Sdr. Luther Paulus Hukubun akan tetapi secara keseluruhan tidak dapat diketahui jumlahnya karena tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, melainkan hanya melakukan pemeriksaan sampel saja karena tidak ada tenaga untuk melakukan pembongkaran, kondisi ruangan sempit dan cuaca pada saat itu sedang musim hujan, dan juga tidak diperlihatkan kontrak dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan meubelair tersebut yang diadakan saat itu adalah Meja Baca, Rak Buku, Meja Komputer serta Meja Kerja ;
- Bahwa - Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. SAKSI IMELDA PARERA, SP.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;

Hal 40 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa sesuai SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 adalah meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan, melakukan penelitian prosedur dan dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa dan melakukan penguangan hasil pemeriksaan tersebut dalam berita acara dan juga melakukan pemeriksaan sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang dan jasa tersebut ;
- Bahwa surat Keputusan Bupati tersebut berlaku untuk semua SKPD ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut, panitia hanya berkumpul diruangan saksi untuk menyesuaikan jadwal perjalanan ketempat pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa Metode yang seharusnya digunakan oleh Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut adalah Pemeriksaan lengkap terhadap hasil pengadaan dan Spesifikasinya sebagaimana diuraikan dalam kontrak dan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010, namun hal tersebut saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang dan jasa saksi tidak menggunakan Metode Pemeriksaan Lengkap pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Buku dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena keterbatasan tempat untuk menampung buku-buku yang akan diperiksa apabila dikeluarkan dari dalam karton dan pada saat itu juga dalam keadaan hujan sehingga tidak memungkinkan untuk meletakkan buku-buku tersebut dalam tempat yang terbuka dan hanya diletakkan dalam ember-ember kantor sehingga tidak memungkinkan untuk membukanya satu persatu dari dalam karton dan juga karena keterbatasan tenaga yang akan melakukan pekerjaan tersebut, sehingga saat itu ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga agar diperiksa sampelnya saja dan ada 2 sampel yang diperiksa untuk 2 (dua) Sekolah dan selanjutnya saksi lalu membongkar karung karton yang berisi buku tersebut dan diperiksa untuk 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar dimaksud ;

Hal 41 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Panitia hanya menerima daftar rincian buku tanpa disertai kontrak dan petunjuk teknis ;
- Bahwa nama sekolah-sekolah yang akan menerima buku-buku tersebut adalah sebanyak 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar pada 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru, yakni untuk 1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru masing-masing : SD Kristen Jabulenga, SD Negeri Kobaur, SD Kristen Tunggu, SD Kristen Tungguwatu dan SD Kristen Durjela, 2. Kecamatan Aru Utara masing-masing : SD Negeri Masidang, SD Negeri Warialau, SD Kristen Kumul, SD Kaibolafin, SD Negeri Jurisiang, SD Kristen Langhalau dan SD Al Hilal Batuley, 3. Kecamatan Aru Tengah masing-masing : SD Kristen Kobasel Timur, SD Kristen Selilau, SD Kristen Selibata-bata dan SD Kristen Benjina, 4. Kecamatan Aru Tengah Timur masing-masing : SD Kristen Warjukur, SD Negeri Kobror, SD Inpres Ponom dan SD Inpres Koijabi, 5. Kecamatan Aru Selatan masing-masing : SD Kristen Lutur, SD Kalar-Kalar, SD Inpres Jerold an SD Kristen Lor-Lor, 6. Kecamatan Aru Selatan Timur masing-masing : SD Naskat Jorang dan SD Naskat Beltubur ;
- Bahwa buku yang dijadikan sebagai sampel untuk diperiksa tersebut disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yakni Poly Sudarsono dan Rekanan dan sebagai Ketua Panitia saat itu saksi berpikir tidak mungkin dibohongi, sehingga ketika ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas agar yang diperiksa sampelnya saja, maka saksi lalu menyetujuinya ;
- Bahwa saat itu juga saksi melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Meubelair, namun dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadaan buku kemudian yang melakukan pengadaan meubelair adalah Rosdiana dengan suaminya ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, Saksi tidak membuat berita acara tersebut, yang buat adalah staf dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 26 Mei 2011 kemudian diserahkan kepada panitia untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah buku yang telah diperiksa saat itu, namun yang saksi lihat pada saat melakukan pemeriksaan saat itu adalah sekitar kurang lebih 400 karung ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Pengadaan Buku saat itu hanyalah dilakukan terhadap 2 (dua) sampel untuk 2 (dua) Sekolah, Untuk pemeriksaan terhadap 1 (satu) sampel dilakukan sekitar kurang lebih 4

Hal 42 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



jam dan sampel yang kedua juga dilakukan sekitar kurang lebih 4 (empat) jam ;

- Bahwa yang menawarkan saksi sebagai Ketua Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku-buku tersebut dengan hanya memeriksa 2 (dua) sampel yang telah ditentukan tersebut , setahu saksi Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dan Staf yang menawarkannya ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia telah melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah Bupati Kepulauan Aru (Tedy Tengko), namun kenyataannya di lapangan pekerjaan tersebut telah dilakukan atas perintah Ibu Kepala Dinas (Carolina Galadjindjinai) ;
- Bahwa setahu saksi judul buku sekitar kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) judul buku diperuntukan untuk 26 (dua puluh enam) SD yang berada pada 6 (enam) kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan barang yang telah ditanda tangani tersebut telah sesuai dengan sampel atau Daftar Rincian Buku yang diserahkan oleh Sdr. Luther Paulus Hukubun akan tetapi secara keseluruhan tidak dapat diketahui jumlahnya karena tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, melainkan hanya melakukan pemeriksaan sampel saja karena tidak ada tenaga untuk melakukan pembongkaran, kondisi ruangan sempit dan cuaca pada saat itu sedang musim hujan, dan juga tidak diperlihatkan kontrak dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan meubelair tersebut yang diadakan saat itu adalah Meja Baca, Rak Buku, Meja Komputer serta Meja Kerja ;
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang dan jasa, saksi tidak tahu tentang proses pengajuan permintaan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. SAKSI DON STERLIE DAVIDSON LEPLEPEN

- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, berdasarkan Surat

Hal 43 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa sesuai SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010 adalah meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan, melakukan penelitian prosedur dan dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa dan melakukan penguangan hasil pemeriksaan tersebut dalam berita acara dan juga melakukan pemeriksaan sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang dan jasa tersebut ;
- Bahwa surat Keputusan Bupati tersebut berlaku untuk semua SKPD ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut, panitia hanya berkumpul diruangan saksi untuk menyesuaikan jadwal perjalanan ketempat pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa Metode yang seharusnya digunakan oleh Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku tersebut adalah Pemeriksaan lengkap terhadap hasil pengadaan dan Spesifikasinya sebagaimana diuraikan dalam kontrak dan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam SK Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/18 tanggal 16 Februari 2010, namun hal tersebut saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang dan jasa saksi tidak menggunakan Metode Pemeriksaan Lengkap pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Buku dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena keterbatasan tempat untuk menampung buku-buku yang akan diperiksa apabila dikeluarkan dari dalam karton dan pada saat itu juga dalam keadaan hujan sehingga tidak memungkinkan untuk meletakkan buku-buku tersebut dalam tempat yang terbuka dan hanya diletakkan dalam emper-emper kantor sehingga tidak memungkinkan untuk membukanya satu persatu dari dalam karton dan juga karena keterbatasan tenaga yang akan melakukan pekerjaan tersebut, sehingga saat itu ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga agar diperiksa sampelnya saja dan ada 2 sampel yang diperiksa untuk 2 (dua) Sekolah dan selanjutnya saksi lalu membongkar karung karton yang berisi buku tersebut dan diperiksa untuk 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar dimaksud ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia hanya menerima daftar rincian buku tanpa disertai kontrak dan petunjuk teknis ;

Hal 44 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama sekolah-sekolah yang akan menerima buku-buku tersebut adalah sebanyak 26 (duapuluh enam) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar pada 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru, yakni untuk 1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru masing-masing : SD Kristen Jabulenga, SD Negeri Kobraur, SD Kristen Tungu, SD Kristen Tunguwatu dan SD Kristen Durjela, 2. Kecamatan Aru Utara masing-masing : SD Negeri Masidang, SD Negeri Warialau, SD Kristen Kumul, SD Kaibolafin, SD Negeri Jurisiang, SD Kristen Langhalau dan SD Al Hilal Batuley, 3. Kecamatan Aru Tengah masing-masing : SD Kristen Kobasel Timur, SD Kristen Selilau, SD Kristen Selibata-bata dan SD Kristen Benjina, 4. Kecamatan Aru Tengah Timur masing-masing : SD Kristen Warjukur, SD Negeri Kobrur, SD Inpres Ponom dan SD Inpres Koijabi, 5. Kecamatan Aru Selatan masing-masing : SD Kristen Lutur, SD Kalar-Kalar, SD Inpres Jerold an SD Kristen Lor-Lor, 6. Kecamatan Aru Selatan Timur masing-masing : SD Naskat Jorang dan SD Naskat Beltubur ;
- Bahwa buku yang dijadikan sebagai sampel untuk diperiksa tersebut disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yakni Poly Sudarsono dan Rekanan dan sebagai Ketua Panitia saat itu saksi berpikir tidak mungkin dibohongi, sehingga ketika ditawarkan oleh Ibu Kepala Dinas agar yang diperiksa sampelnya saja, maka saksi lalu menyetujuinya ;
- Bahwa saat itu juga saksi melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan Meubelair, namun dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadaan buku kemudian yang melakukan pengadaan meubelair adalah Rosdiana dengan suaminya ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, Saksi tidak membuat berita acara tersebut, yang buat adalah staf dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 26 Mei 2011 kemudian diserahkan kepada panitia untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah buku yang telah diperiksa saat itu, namun yang saksi lihat pada saat melakukan pemeriksaan saat itu adalah sekitar kurang lebih 400 karung ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Pengadaan Buku saat itu hanyalah dilakukan terhadap 2 (dua) sampel untuk 2 (dua) Sekolah, Untuk pemeriksaan terhadap 1 (satu) sampel dilakukan sekitar kurang lebih 4 jam dan sampel yang kedua juga dilakukan sekitar kurang lebih 4 (empat) jam ;

Hal 45 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menawarkan saksi sebagai Ketua Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku-buku tersebut dengan hanya memeriksa 2 (dua) sampel yang telah ditentukan tersebut, setahu saksi Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dan Staf yang menawarkannya ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia telah melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah Bupati Kepulauan Aru (Tedy Tengko), namun kenyataannya di lapangan pekerjaan tersebut telah dilakukan atas perintah Ibu Kepala Dinas (Carolina Galadjindjinai) ;
- Bahwa setahu saksi judul buku sekitar kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) judul buku diperuntukan untuk 26 (dua puluh enam) SD yang berada pada 6 (enam) kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan barang yang telah ditanda tangani tersebut telah sesuai dengan sampel atau Daftar Rincian Buku yang diserahkan oleh Sdr. Luther Paulus Hukubun akan tetapi secara keseluruhan tidak dapat diketahui jumlahnya karena tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, melainkan hanya melakukan pemeriksaan sampel saja karena tidak ada tenaga untuk melakukan pembongkaran, kondisi ruangan sempit dan cuaca pada saat itu sedang musim hujan, dan juga tidak diperlihatkan kontrak dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan meubelair tersebut yang diadakan saat itu adalah Meja Baca, Rak Buku, Meja Komputer serta Meja Kerja ;
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang dan jasa, saksi tidak tahu tentang proses pengajuan permintaan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. SAKSI LUTHER PAULUS HUKUBUN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2010 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru sebagai staf pada bagian umum ;

Hal 46 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru sejak tahun 1993 ;
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan pengadaan buku dan pengadaan mebeleur, namun saksi tidak dilibatkan, dan ketika Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa hendak melakukan pemeriksaan saksi diperintahkan oleh Ibu Kepala Dinas untuk mendampingi Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku-buku tersebut ;
- Bahwa pada awal pelaksanaan kegiatan telah dilakukan proses pelelangan, namun saksi tidak dilibatkan dan saksi juga tidak terlibat untuk menanda tangani berita acara lelang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa, dan Saksi diperintahkan untuk mendampingi Panitia untuk melakukan pemeriksaan tersebut, saksi tidak tahu, namun saksi melakukannya karena atas perintah Ibu Kepala Dinas dan sebagai bawahan saksi hanya melaksanakan tugas atas perintah Atasan yakni Ibu Kepala Dinas dan saksi saat itu dipanggil oleh salah satu Pegawai untuk menghadap Ibu kepala Dinas dan selanjutnya Ibu Kepala Dinas lalu memerintahkan saksi untuk mendampingi Panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dimaksud ;
- Bahwa selain saksi, Ibu Kepala Dinas juga memerintahkan Sdr. Sumarsono untuk bersama-sama dengan Panitia melakukan pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi melakukan pemeriksaan tersebut, namun seingat saksi pada sekitar tahun 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun 2010, namun barangnya baru diterima pada tahun 2011 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan saksi baru tahu ketika diberitahu oleh orang Dinas kalau Terdakwa Henry yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku-buku tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah buku yang diadakan dalam kegiatan tersebut namun yang saksi lihat saat itu banyak sekali dan buku-buku tersebut diisi didalam karung ;
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa melakukan pemeriksaan saat itu ada sekitar kurang lebih 4 (empat) orang ;

Hal 47 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Ketua Panitia menanyakan tentang dokumen kontrak untuk melakukan pemeriksaan tersebut namun yang diberikan saat itu adalah Daftar Riincian Buku dan jumlah buku yang diadakan tersebut ;
- Bahwa Daftar Rincian Buku tersebut ketika diberikan, Saksi langsung memberikannya kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara Panitia melakukan pemeriksaan barang tersebut saat itu, dan Setelah diperlihatkan buku-buku tersebut saksi langsung keruang kerja dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan saksi seperti biasaya ;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan lokasi pemeriksaan Terdakwa Henry masih berada pada lokasi tersebut ;
- Bahwa Ketika pelaksanaan kegiatan pengadaan buku tersebut, saat itu juga ada dilaksanakan kegiatan MTQ di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan buku-buku tersebut, langsung dibagikan kepada Sekolah-Sekolah yang berhak menerimanya, namun saksi tidak ikut ketika dibagikan kepada Sekolah-Sekolah tersebut ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap pengadaan meubelair dilaksanakan pada hari yang berbeda, namun saksi tidak tahu apakah buku yang diperiksa lebih dahulu ataupun meubelair ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku tersebut telah dibuatkan Adendum ;
- Bahwa ketika panitia menghadap Ibu Kepala Dinas diruangannya untuk melaporkan tentang akan dilakukan pemeriksaan tersebut, kemudian saksi diperintahkan oleh Ibu Kepala Dinas untuk menunjukkan lokasi tempat penyimpanan buku pada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan pengadaan buku-buku tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan buku-buku, Saksi tidak tahu karena atas perintah Ibu Kepala Dinas saat itu Panitia hanya melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sampel untuk 2 (dua) Sekolah, dan pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Daftar Rincian Buku yang telah diberikan kepada Panitia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pelaksanaan kegiatan tersebut, Panitia telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak ;
- Bahwa Saksi pernah melihat papan pengumuman yang ditempelkan pada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru ;

Hal 48 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa Saksi pernah diminta kesediaannya oleh Ibu Kepala Dinas untuk mengantar Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang-barang yang telah diadakan tersebut ;
- Bahwa yang memberikan dokumen kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan pengadaan meubelair tersebut Saksi tidak tahu karena ketika hendak melakukan pemeriksaan, dokumen tersebut sudah ada ditangan panitia ;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku tersebut, ada orang lain yang mengeluh karena tidak mendapatkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, namun telah diberikan kepada orang lain ;
- Bahwa Setelah dilapangan baru saksi tahu kalau pekerjaan tersebut telah diberikan oleh Kepala Sekolah kepada orang lain ;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku oleh Panitia Saksi tifak pernah dengar kalau buku yang telah diadakan tersebut ternyata jumlahnya kurang, saksi tahu kalau buku yang diadakan tersebut jumlahnya kurang, nanti setelah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik pada sekitar tahun 2014 dan diberitahu oleh Penyidik kalau buku yang diadakan tersebut jumlahnya kurang ;
- Bahwa pekerjaan pengadaan meubelair dikerjakan oleh Ibu Rosdiana dan Suaminya ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2009 dan saat itu saksi ditunjuk sebagai Tenaga Teknis ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyerahkan Daftar Rincian Buku dan juga tidak melakukan pembagian buku kepada Sekolah-Sekolah, dan atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

10. SAKSI WELMA CAVIANA BENAMEN, S.Sos.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepulauan Aru Sejak tahun 2005

Hal 49 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan pada tahun 2009 saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan pada tahun 2010 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru ;

- Bahwa pada kegiatan pengadaan Buku pada tahun 2010 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan saksi diangkat sebagai Panitia Barang dan Jasa, sesuai SK Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa yang diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris, masing-masing : BENONY LIESEL, SE, WELMA BENAMEN, S.Sos (saksi sendiri) sebagai Sekretaris serta Para Anggota masing-masing : BOY A DARAKAY, SH, ARMAND WALAY, SPi, ADOLF POKAR, ARIANTJE LUTURMAS, SE dan PAULUS WAMIR, S.Sos ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tugas saksi sebagai Sekretaris, karena ketika saksi menerima SK disaat itu juga saksi sakit ;
- Bahwa Saksi terima SK tersebut pada tahun 2010, namun saksi lupa/tidak ingat lagi apakah dalam SK tersebut telah tercantum uraian tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atau tidak ;
- Bahwa Saksi tahu kalau pada tahun 2010 ada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Buku dan Meubelair karena diberitahu oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa Setelah tahu tentang kegiatan tersebut, saksi langsung menghadap Ibu Kepala Dinas dan menjelaskan bahwa saksi tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan memohon agar diganti dengan orang lain ;
- Bahwa Sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Buku dan Meubelair tersebut saat itu tidak dilaksanakan melalui proses pelelangan ;
- Bahwa Untuk kegiatan Pengadaan Buku saksi tidak tanda tangan berita acaranya, namun untuk pengadaan meubelair saksi menanda tangannya karena saat itu ada orang yang datang kerumah saksi pagi-pagi dan minta agar saksi menanda tangani dokumen tersebut dan

Hal 50 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika saksi melihat dokumen tersebut semuanya telah ditanda tangani, maka saksi langsung menanda tangannya tanpa berpikir untuk menanyakannya terlebih dahulu ;

- Bahwa saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, namun Saksi menanda tangani berita acaranya karena pertimbangan saksi saat itu kalau saksi tidak tanda tangan dananya tidak dapat dicairkan, untuk itu saksi lalu menanda tangannya ;
- Bahwa Yang saksi tanda tangan saat itu hanyalah untuk kegiatan Pengadaan Meubelair tidak untuk Pengadaan Buku ;
- Bahwa Saksi tidak menanda tangani dokumen tentang Pengadaan Buku tersebut, karena tidak diberikan dokumennya kepada saksi untuk ditanda tangani ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar ;

11. SAKSI YUSAK ERYANTO PRASMONO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2006 s/d 2014 Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. ARMAN DELTA SELARAS (ADS) yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku ;
- Bahwa pada tahun 2010 jabatan saksi di PT. ADS adalah sebagai staf accounting dan keuangan ;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2011 terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP memesan buku pada PT. ADS sebanyak 970 judul buku untuk 26 paket (26 Sekolah Dasar) di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa pesanan buku oleh terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP adalah untuk pekerjaan pengadaan buku yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa untuk memesan buku tersebut, terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP pernah beberapa kali datang ke Kantor PT. ADS di Jakarta bertemu dan Bapak BUDI pada bagian Marketing. Selain itu terdakwa juga pernah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi lewat email menyangkut pesanan buku tersebut ;
- Bahwa jenis buku yang dipesan oleh terdakwa adalah :

Hal 51 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- 1) Buku Pengayaan, sebanyak 840 judul / set (1 judul masing-masing 5 eksemplar x 26 set), sehingga jumlah buku pengayaan yang dipesan untuk 26 set adalah sebanyak 109.200 eksemplar ;
- 2) Buku Referensi, sebanyak 80 judul / set (1 judul masing-masing 3 eksemplar x 26 set), sehingga jumlah buku referensi yang dipesan untuk 26 set adalah sebanyak 6.240 eksemplar ;
- 3) Buku Panduan Pendidik, sebanyak 50 judul / set (1 judul masing-masing 2 eksemplar x 26 set), sehingga jumlah buku panduan pendidik yang dipesan untuk 26 set adalah sebanyak 2.600 eksemplar ;

Total jumlah buku yang dipesan untuk 26 set (26 Sekolah Dasar) adalah sebanyak **118.040 eksemplar, dengan harga sekitar Rp. 2,4 milyar ;**

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, PT. ADS mengirimkan buku pesanan HENRY DWIPRABOWO, S.IP dari Jakarta ke Dobo sebanyak 77.492 eksemplar.;
- Bahwa pengiriman dilakukan dengan jalur Jakarta-Surabaya dengan angkutan mobil, kemudian Surabaya-Dobo dengan angkutan kapal. Biaya pengangkutan dari Jakarta sampai ke Dobo ditanggung oleh PT. ADS.;
- Bahwa harga buku sebanyak 77.492 eksemplar yang sudah dikirim oleh PT. ADS ke Dobo adalah sebesar Rp. 1.725.257.900 (sudah termasuk biaya pengangkutan Jakarta-Dobo), akan tetapi karena PT. ADS memberikan potongan harga (*discount*) kepada HENRY DWIPRABOWO, S.IP sebesar 32,5% maka HENRY DWIPRABOWO, S.IP hanya diharuskan membayar sebesar Rp. 1.121.417.635. ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 HENRY DWIPRABOWO, S.IP baru membayar sebesar Rp. 1.012.000.000 kepada PT. ADS yang dibayar dengan cara transfer ke rekening PT. ADS, atau masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 109.417.635.- ;
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran tersebut saksi sudah beberapa kali menagihnya kepada HENRY DWIPRABOWO, S.IP tetapi sampai saat ini belum dilunasi ;
- Bahwa dari seluruh pesanan buku yang dilakukan oleh HENRY DWIPRABOWO sebanyak 118.040 eksemplar, yang baru dikirim oleh

Hal 52 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADS ke Dobo adalah sebanyak 77.492 eksemplar, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 40.548 eksemplar yang belum dikirim. Harga 40.548 eksemplar buku yang belum dikirim tersebut adalah sekitar Rp. 700.000.000.- ;

- Bahwa sisa buku yang belum dikirim tersebut sampai saat ini masih ada di gudang PT. ADS dan belum dikirim ke Dobo karena tidak ada permintaan pengiriman buku lagi dari HENRY DWIPRABOWO, S.IP. ;
- Bahwa pesanan buku dari HENRY DWIPRABOWO, S.IP kepada PT. ADS dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan buku antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru dengan HENRY DWIPRABOWO, S.IP selaku Direktur CV. NUGRAHA ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang addendum kontrak pekerjaan pengadaan buku, karena yang menjadi dasar pemesanan buku adalah kontrak, dan tidak pernah disampaikan kepada PT. ADS jika ada addendum kontrak. ;
- Bahwa jumlah buku dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana DAK 2010 sudah ditentukan oleh Juknis DAK 2010 (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional), yaitu :

- 1) Buku pengayaan, minimal 840 judul / set, dan 1 judul minimal 5 eksemplar ;
- 2) Buku referensi, minimal 80 judul / set, dan 1 judul minimal 3 eksemplar ;
- 3) Buku panduan pendidik, minimal 50 judul / set, dan 1 judul minimal 2 eksemplar.;

Dengan demikian tidak dibolehkan melakukan pengadaan buku dengan jumlah di bawah dari yang ditentukan oleh Juknis tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang termuat di dalam BAP ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak pernah berhubungan dengan saksi karena terdakwa hanya berhubungan dengan Bapak BUDI di PT. ADS, serta terdakwa menyatakan ia pernah memberikan addendum kontrak kepada PT. ADS melalui Bapak BUDI. Atas bantahan terdakwa tersebut maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Hal 53 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



12. SAKSI NAIMA SOGALREY

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 SD Negeri Masidang menerima bantuan buku dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru yang diantar langsung ke sekolah SD Negeri Masidang, diterima oleh komite sekolah bernama ZAILANI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan buku tersebut ke sekolah ;
- Bahwa pada saat buku diantar ke sekolah saat itu saksi sedang berada di Dobo ;
- Bahwa beberapa hari setelah buku diantar ke sekolah, maka saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Buku yang saksi tandatangani di Dobo ;
- Bahwa pada tahun 2013 penyidik Kejaksaan Negeri Dobo melakukan pemeriksaan buku di SD Negeri Masidang. Jumlah buku yang dihitung oleh penyidik Kejaksaan Negeri Dobo saat itu sama dengan jumlah buku yang diterima oleh SD Negeri Masidang pada tahun 2011 ;
- Atasketerangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

13. SAKSI RAHEL LEA KAILEM

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 SD Negeri Inpres Jerol menerima bantuan buku dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa bantuan buku tersebut diantar hanya sampai ke dermaga desa Jerol, namun saksi tidak mengenali siapa yang mengantarkan buku tersebut ;
- Bahwa pada saat buku diantar, saksi tidak diberikan berita acara untuk saksi tanda tangani, dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara apapun terkait penyerahan buku ;

Hal 54 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa buku yang diterima tidak dihitung lagi sehingga saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun jumlahnya sebanyak 5 (lima) karung ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

14. SAKSI GERGORIUS TUWAN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 SD Naskat Jorang menerima bantuan buku dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa bantuan buku tersebut diantar sampai ke Desa Jorang, namun dititip di rumah Kepala Desa, dan saksi tidak mengenali siapa yang mengantarkan buku tersebut ;
- Bahwa buku-buku tersebut diterima oleh Kepala Desa Jorang karena pada saat itu saksi sementara berada di Dobo ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Dobo, barulah saksi menyuruh siswa SD Naskat Jorang untuk mengangkat buku-buku tersebut dari rumah kepala desa untuk dibawa ke sekolah ;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah buku yang diterima oleh SD Naskat Jorang ;
- Bahwa buku-buku tersebut disimpan di perpustakaan dan hanya boleh dibaca di perpustakaan dan tidak boleh dibawa pulang ;
- Bahwa pada tahun 2013 Penyidik Kejaksaan Negeri Dobo melakukan pemeriksaan dan perhitungan buku yang diterima oleh SD Naskat Jorang tahun 2011 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. SAKSI TIMOTIUS RATUARAT

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 SD Naskat Jorang menerima bantuan buku dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;

Hal 55 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa bantuan buku tersebut diantar sampai ke Desa Jorang, namun dititip di rumah Kepala Desa, dan saksi tidak mengenali siapa yang mengantarkan buku tersebut ;
- Bahwa buku-buku tersebut diterima oleh Kepala Desa Jorang karena pada saat itu saksi sementara berada di Dobo ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Dobo, barulah saksi menyuruh siswa SD Naskat Jorang untuk mengangkat buku-buku tersebut dari rumah kepala desa untuk dibawa ke sekolah ;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah buku yang diterima oleh SD Naskat Jorang ;
- Bahwa buku-buku tersebut disimpan di perpustakaan dan hanya boleh dibaca di perpustakaan dan tidak boleh dibawa pulang ;
- Bahwa pada tahun 2013 Penyidik Kejaksaan Negeri Dobo melakukan pemeriksaan dan perhitungan buku yang diterima oleh SD Naskat Jorang tahun 2011 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

16. SAKSI CRISTINA M. LABOK

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 SD Kristen Selilau menerima bantuan buku dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa bantuan buku tersebut diantar sampai ke sekolah, namun saksi tidak mengenali siapa yang mengantarkan meubelair tersebut ;
- Bahwa buku tersebut diterima oleh guru bantu di sekolah karena pada saat itu saksi sementara berada di Dobo ;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi kembali ke Selilau dan menghitung buku tersebut sehingga diketahui bahwa jumlah buku yang diterima adalah sebanyak 2.000 eksemplar, sedangkan yang seharusnya diterima adalah sebanyak 4.400 eksemplar ;
- Bahwa beberapa hari setelah buku diantar ke sekolah, saksi yang sementara berada di rumahnya di Dobo didatangi oleh Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP yang diantar oleh BAKRI TILDJUIR dan mereka meminta saksi mengstempel berita acara serah terima buku.

Hal 56 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Berita acara tersebut ditandatangani oleh guru bantu namun saksi hanya diminta untuk membubuhkan stempel pada berita acara tersebut ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa bertemu dengan saksi di rumahnya. Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan ;

17. SAKSI SUMARSIONO

- Bahwa pada tahun 2010 saksi adalah staf pada bagian umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa HENRY DWIPRABOWO pertama kali di Jakarta pada saat saksi mewakili kepala dinas dalam suatu acara di Kementerian Pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam kegiatan tersebut hanya mendampingi kepala Dinas CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos pada saat Panitia Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan terhadap buku hasil pengadaan tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mendampingi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos pada saat itu adalah atas perintah yang bersangkutan kepada saksi ;
- Bahwa selain itu saksi juga mengantar HENRY DWIPRABOWO, S.IP (rekanan yang mengerjakan pengadaan buku) kepada semua anggota panitia lelang untuk menandatangani dokumen lelang kegiatan pengadaan buku ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan pengadaan buku dilakukan melalui lelang atau tidak ;
- Bahwa pemeriksaan buku dilakukan oleh panitia pemeriksa barang di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang yang melakukan pemeriksaan adalah sekitar 5 (lima) orang, sedangkan pihak Dinas Pendidikan yang hadir adalah Kepala Dinas CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, saksi (SUMARSIONO) dan staf Dinas Pendidikan yang bernama LUTHER PAULUS HUKUBUN alias POLY ;
- Bahwa Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP juga ada pada saat panitia melakukan pemeriksaan ;

Hal 57 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa meskipun saksi hadir di tempat pemeriksaan buku namun saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan buku, sehingga saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

18. SAKSI FRANSISCUS XAVERIUS KANARUBUN

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala SD Inpres Ponom sejak tahun 2013, menggantikan Sdr. ARISTATUS. Sebelumnya saksi adalah guru pada SD Yos Sudarso Dobo ;
- Bahwa Pada tahun 2010 dan 2011 tidak pernah mendapat informasi ada pengadaan buku – buku, nanti pada waktu tim dari Kejaksaan turun baru mengetahui di tahun 2014
- Bahwa jumlah guru pada SD Inpres Ponom adalah sebanyak 3 orang, sedangkan jumlah siswa sebanyak 40 orang (kelas 1 s/d 6) ;
- Bahwa pada tahun 2014 penyidik Kejaksaan Negeri Dobo pernah melakukan pemeriksaan buku di SD Inpres Ponom. Buku-buku tersebut adalah bantuan dari Dinas Pendidikan Aru yang diterima pada tahun 2011 ;
- Bahwa di sekolah saksi ada mendapat bantuan berupa karpet 8 (delapan) buah, meja kerja 8 (delapan) buah, Meja kerja Guru 2 (dua) buah, kursi kerja 1 (satu) buah, lemari dan rak buku ada 6 (enam) buah ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Dobo tersebut saksi baru tahu bahwa jumlah buku yang diterima adalah sebanyak 1971 eksemplar ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala sekolah, buku-buku tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada siswa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

19. SAKSI ROSALINA TAWURUTUBUN, A.Ma. Pd.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SD Negeri Jursiang sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa jumlah siswa SD Negeri Jursiang adalah sebanyak 118 orang.;
- Bahwa pada tahun 2011 SD Negeri Jursiang mendapat bantuan buku dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa buku diantar langsung ke sekolah dan diterima oleh staf guru.

Hal 58 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa satu bulan setelah buku diterima, saksi menghitung jumlah buku tersebut dan diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 2.276 buah ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

20. SAKSI SIMON NAMSA

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala SD Naskat Kaibolafin sejak tahun 2006 sampai sekarang ;
- Bahwa jumlah siswa SD SD Naskat Kaibolafin adalah sebanyak 59 orang.
- Bahwa pada tahun 2011 SD Naskat Kaibolafin mendapat bantuan buku dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru.;
- Bahwa buku diantar ke Desa Kaibolafin dan dititip di Kantor Desa dan diterima oleh kepala desa ;
- Bahwa jumlah buku yang diterima adalah sebanyak 2.387 buah ;
- Bahwa sekitar dua bulan setelah buku diantar ke sekolah, saksi diminta untuk menandatangani berita acara serah terima buku di Dobo ;
- Bahwa yang mengantar Berita acara untuk saksi tandatangani adalah HENRY DWIPRABOWO. Menurut HENDRY DWIPRABOWO, Kepala Dinas CAROLINA GALANDJINJINAI yang suruh untuk tanda tangan berita acara tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ia membawa berita acara untuk ditandatangani oleh saksi. Atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan ;

21. SAKSI JOHANES RAHALUS

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala SD Kristen Kobasel Timur sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2011 SD Kristen Kobasel Timur mendapat bantuan buku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, namun saksi tidak tahu berapa banyak buku yang diterima ;
- Bahwa pada tahun 2013 Penyidik Kejaksaaan Negeri Dobo melakukan pemeriksaan buku di SD Kristen Kobasel Timur, saat itu baru saksi tahun bahwa jumlah buku yang diterima oleh SD Kristen Kobasel Timur adalah sebanyak 1.414 buah ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Hal 59 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



22. SAKSI Ny. JACOB RUMTUTULY, S.Pd.

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala SD Negeri Warialau sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa jumlah siswa dari kelas I sampai dengan kelas VI berjumlah 129 orang siswa ;
- Bahwa pada tahun 2011 SD Negeri Warialau mendapat bantuan buku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, namun saksi tidak tahu berapa banyak buku yang diterima. Namun buku diterima di dalam karung sebanyak 4 (empat) karung ;
- Bahwa buku-buku tersebut sudah diinventarisir di sekolah ;
- Bahwa selain bantuan buku ada bantuan lain lagi berupa 8 buah meja belajar, 8 lembar permadani, 2 meja komputer tambah 1 buah kursi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

23. SAKSI EVRAIN FOUW

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala SD Kristen Warjukur sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2011 SD Kristen Warjukur mendapat bantuan buku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa jumlah buku yang diterima sebanyak 3.998 buah.;
- Bahwa setelah buku diterima di sekolah baru saksi diminta untuk menandatangani berita acara serah terima di Dobo ;
- Bahwa berita acara dibawa oleh Terdakwa HENRY DWIPRABOWO ke rumah saksi di Dobo malam hari kemudian saksi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani berita acara tersebut. Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Kepala Dinas Ibu CAROLINA GALANDJINJINAI yang suruh untuk menandatangani berita acara tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ia membawa berita acara untuk ditandatangani oleh saksi. Atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan ;

24. SAKSI RESENSIA ELMES

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala SD Kristen Kumul sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2011 SD Kristen Kumul mendapat bantuan buku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru. Buku tersebut diantar hanya sampai di dermaga (pelabuhan) Desa Kumul sekitar jam 5.30

Hal 60 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



sore,,namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan buku tersebut ;

- Bahwa jumlah buku yang diterima sebanyak 2.367 buah. ;;
- Bahwa jumlah buku yang harus diterima oleh SD Kristen Kumul adalah sebanyak 4540 buah buku ;
- Bahwa setelah buku diterima di sekolah baru saksi diminta untuk menandatangani berita acara serah terima di Dobo ;
- Bahwa selain terima buku ada bantuan mobiler berupa rak buku 6 (enam) buah, meja besar 2 (dua) buah, meja computer 1 (satu) buah, meja baca 8 (delapan) buah, farmadari 7 buah ;
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama saksi **BENONY LEISAL, SE., saksi ALBERT NIKO TIWRY dan saksi BENSELINA LAIPENY** yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dalam persidangan sehingga atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah BAP dibacakan sebagai berikut ;

1. SAKSI BENONY LEISAL, SE.

- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Panitia Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh) SD di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Buku sebesar Rp. 2.470.000.000,00,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa adapun Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan buku untuk 26 (dua puluh enam) SD di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 adalah CAROLYNA GALANDJINDJINNAI, SSos selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Panitia Penadaan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor. 027 / 11 tanggal 30 Januari 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Hal 61 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



karena Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah memberitahukan kepada Panitia Pengadaan bahwa akan dilaksanakan Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) SD di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 ;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan, tidak ada mengerjakan apa pun dalam kaitannya dengan Pengadaan Buku untuk 26 (dua puluh enam) SD di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 ;
- Bahwa benar tandatangan dalam dokumen-dokumen yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 adalah tandatangan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat / menyusun Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 tersebut ;
- Bahwa yang mengantarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 yang didalamnya telah terlampir dokumen-dokumen yang Saksi tandatangi adalah staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru bernama SUMARSIONO ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi tandatangi sebagaimana terlampir dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 adalah sudah dalam keadaan dijilid atau dibundel menjadi satu buku ;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada SUMARSIONO, siapa yang menyuruh dia mengantarkan dokumen-dokumen Pengadaan tersebut untuk Saksi tandatangi ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

2. SAKSI ALBERT NIKO TIWRY

- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan pengadaan buku adalah saya selaku operator computer untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana pengadaan buku ;

Hal 62 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- Bahwa saksi pernah dimintai data tentang jumlah siswa dan sarana perpustakaan SD di seluruh Kab. Kepulauan Aru oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kepulauan Aru Ny. CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos terkait perencanaan kebutuhan DAK 2010 ;
- Bahwa saksi tidak menerima surat perintah dari Kepala Dinas untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang hasil pengadaan buku serta membuat dan mencetak SPP dan SPM yang digunakan dalam proses pencairan dana untuk pengadaan buku kepada 26 SD, melainkan hanya perintah lisan ;
- Bahwa pagu anggaran pengadaan buku adalah sebesar Rp. 2.470.000.000 yang bersumber dari dana DAK Tahun 2010 dan Dana DAU sebagai pendamping ;
- Bahwa pengguna anggaran untuk kegiatan pengadaan buku tahun 2010 adalah Ny. CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, sedangkan PPTK adalah AISA TILDJUIR, S.Sos.;
- Bahwa yang mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pengadaan buku adalah Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP (Direktir CV. Nugraha) ;

3. SAKSI BENSELINA LAIPENY

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 dan 2011, sehingga saksi yang memproses pembayaran pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 ;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan pengadaan buku tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.470.000.000, berasal dari Dana DAK Tahun 2010 ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.432.950.000 ;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran angsuran I (30%) sebesar Rp. 729.885.000, dikurangi pajak sehingga berjumlah sebesar Rp. 718.936.725;
 - 2) Pembayaran angsuran terakhir (70%) sebesar Rp. 1.703.065.000, dikurangi pajak sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.667.519.025 ;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara pengeluaran, saksi sama sekali tidak difungsikan, saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen yang

Hal 63 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditanda tangani oleh bendahara setelah semuanya disiapkan oleh ALBERT NIKO TIWRY, jadi saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana kegiatan pengadaan buku tahun 2010 ;

- Bahwa karena ALBERT NIKO TIWRY selaku operator di bagian keuangan yang sudah biasa memeriksa dan membuat administrasi pencairan dana, jadi saksi hanya menerima apa yang diserahkan ALBERT NIKO TIWRY untuk ditandatangani kemudian melakukan pencairan ;
- Bahwa yang menandatangani SPP, SPM, kwitansi selain saksi adalah Ny. CAROLINA GALANDJINJINAI dan PPTK AISAH TILDJUIR ;
- Bahwa dana pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 sudah dicairkan semuanya (100%) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi mahkota **CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos. Alias CORY** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, diantaranya diperuntukkan untuk pengadaan meubelair dengan pagu sebesar Rp. 2.400.000.000.- ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan buku tersebut maka Dinas Pendidikan sebelumnya melaksanakan pendataan sekolah, membentuk tim teknis, mengusulkan calon sekolah penerima meubelair kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima, serta melakukan evaluasi dan monitoring ;
- Bahwa sesuai Juknis DAK 2010 maka kegiatan pengadaan buku tahun 2010 dilaksanakan oleh pihak ketiga atau rekanan ;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan buku oleh pihak ketiga, saksi pernah melaksanakan dua kali pertemuan dengan panitia pengadaan barang dan jasa membicarakan persiapan lelang kegiatan dimaksud. Pertemuan dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan,. Pertemuan pertama dihadiri oleh semua panitia pengadaan barang dan jasa sedangkan pada pertemuan yang kedua tidak semua panitia yang hadir ;

Hal 64 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjuk AISA TILDJUIR sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, namun hanya penunjukan secara lisan dan tidak ada Surat Keputusan tentang penunjukan PPTK tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan sosialisasi DAK 2010 di Jakarta, di acara tersebut saksi bertemu dengan SYECH SENEMAK, yaitu ayah kandung terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. Waktu itu SYECH SENEMAK adalah salah satu pegawai pada Kementerian Pendidikan Nasional. Pada saat ketemu dengan SYECH SENEMAK itu saksi diberitahu oleh SYECH SENEMAK bahwa anaknya (Terdakwa) mau mengerjakan pengadaan buku di Dobo. Atas penyampaian SYECH SENEMAK tersebut saksi menjawab ya silahkan saja ;
- Bahwa setelah itu saksi pernah satu kali lagi ketemu dengan SYECH SENEMAK di Dobo pada saat kegiatan sosialisasi untuk SMK ;
- Bahwa saat pertama kali datang ke Dobo, HENRY DWIPRABOWO, S.IP datang bersama ayahnya SYECH SENEMAK yang saat itu sebagai petugas pada Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, datang ketemu dengan saksi dan mereka menyampaikan bahwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP mau mengerjakan pengadaan buku, namun saksi mengarahkan mereka agar ketemu langsung dengan Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. Setelah itu HENRY DWIPRABOWO ketemu dengan Bupati THEDDY TENGKO namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang proses lelang kegiatan pengadaan buku, namun yang saksi ingat pemegang lelang adalah CV. NUGRAHA dengan direktur HENRY DWIPRABOWO, S.IP. ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan buku adalah sekitar Rp. 2,4 milyar, untuk pengadaan buku kepada 26 Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Aru, yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik ;
- Bahwa saksi pernah disurati oleh Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP meminta untuk dilakukan addendum terhadap kontrak. Menanggapi surat terdakwa tersebut maka saksi menyurati terdakwa untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan di Dobo dalam rangka membicarakan addendum tersebut namun terdakwa tidak datang sehingga saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan permohonan adendumnya ;

Hal 65 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui addendum sudah jadi setelah saksi diminta untuk menandatangani addendum tersebut. Dan sepengetahuan saksi addendum tersebut dibuat oleh pihak Terdakwa dan Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum, sedangkan saksi hanya diminta untuk menandatangani saja ;
- Bahwa saksi mau menandatangani addendum karena diperintah oleh Bupati TEDDY TENGKO, SH. MHum. ;
- Bahwa berdasarkan addendum yang dibuat, terjadi penurunan jumlah volume buku tetapi nilai kontrak tidak mengalami perubahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Juknis DAK 2010 dapat dilakukan addendum hanya untuk menambah jangka waktu kontrak, tetapi addendum tidak boleh untuk mengurangi volume pekerjaan atau mengurangi nilai pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana HENRY DWIPRABOWO melakukan pembelian buku ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pengadaan buku telah diterima seluruhnya oleh HENRY DWIPRABOWO. Pembayaran dilakukan selama dua tahap, yaitu tahap I 30% sebesar ± Rp. 700.000.000 dan tahap II sebesar ± Rp. 1.700.000.000.- ;
- Bahwa pada tahun 2011 buku-buku yang diadakan oleh HENRY DWIPRABOWO baru tiba di Dobo ;
- Bahwa buku-buku tersebut dititip di Kantor Dinas Pendidikan, setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang barulah buku tersebut didistribusikan kepada sekolah-sekolah penerima ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 atas permintaan Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau pemberian apapun dari Terdakwa selama kegiatan pengadaan buku dilaksanakan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pendapat **Ahli atas nama KILAT, SE.** yang keterangan dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Auditor BPKP Cabang Perwakilan Propinsi Maluku sejak tahun 2011 ;

Hal 66 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mulai bertugas di BPKP sejak tahun 1992 dan latar belakang pendidikan ahli adalah akuntansi ;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan dan keahlian di bidang Auditor dan mempunyai sertifikasi auditing dan investigasi ;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali melakukan perhitungan / audit mengenai kerugian keuangan Negara yang diminta oleh Instansi Pemerintah dan di tahun 2010 sebagai ketua tim ;
- Bahwa ahli melakukan auditing atas permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Dobo ;
- Bahwa ahli melakukan audit terhadap kerugian keuangan Negara terkait dengan pengadaan buku tahun 2010 pada bulan April tahun 2014 ;
- Bahwa ahli turun bersama dengan tim yang berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa ahli melakukan audit dengan menggunakan metode yang dipakai adalah menghitung untuk mendapat kerugian Negara dengan dana yang dikeluarkan dengan SP2D ;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan untuk mendapat kerugian Negara adalah mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairkan oleh rekanan CV Nugraha realisasi biaya yang telah digunakan realisasi kegiatan pengadaan buku-buku untuk 26 (dua puluh enam) SD pada Kantor Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru dengan SP2D setelah dikurangi pajak ;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara ahli hanya berpatokan kepada dokumen atau data yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Dobo dan ada melakukan konfirmasi dengan instansi terkait antara lain Kepala Sekolah sebagai penerima buku ;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari DAK tahun 2010 masuk keuangan Negara ;
- Bahwa pagu anggaran yang ahli tahu adalah termasuk dengan belanja modal adalah sebesar Rp. 7.800.000.000.- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) termasuk dengan pengadaan buku - buku dan mobiler untuk pengadaan buku - buku pagu anggaran sebesar Rp.2.470.000.000.- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.442.950.000.- (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan ternyata pengadaan buku - buku ini dengan proses pelelangan ;

Hal 67 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelelangan Ahli ada menemukan penyimpangan adalah pertama perusahaan yang memasukan dokumen ada 3 (tiga) perusahaan milik dari keluarga Terdakwa antara lain perusahaan milik Ibu dan ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui itu dalam berita acara pemeriksaannya dimana memasukan CV Tri Jaya selaku Direktur adalah Ibu Terdakwa, CV.Golden Star Maju Jaya adalah ayah Terdakwa sebagai Direktur dan CV Nugraha Terdakwa sebagai Direktur ;
- Bahwa Panitia pengadaan barang dan jasa tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Dan tidak ada lelang pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 ;
- Bahwa selain penyimpangan dalam proses lelang, dalam pelaksanaan pekerjaan juga ditemukan penyimpangan, yaitu pengadaan buku sesuai kontrak seharusnya sebanyak 118.040 eksemplar, namun yang baru diadakan hanya sebanyak 77.492 eksemplar, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 40.548 eksemplar yang belum diadakan ;
- Bahwa hasil konpermasi yang ahli lakukan sama dengan penyidik ;
- Bahwa setelah ahli melakukan audit kerugian keuangan Negara ada menemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.240.308.114.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu seratus empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa data yang ahli dapatkan adalah rekanan sudah membayar kepada pak Yusak (distributor) sebesar Rp. 1.725.257.000.-dan dari pengakuan pa Yusak ada memberi discont kepada rekanan sebesar Rp. 603.840.265.- ;
- Bahwa yang harus dibayar oleh rekanan adalah sebesar Rp.1.121.417.635.- sesuai dengan aturan bahwa discon yang diberikan itu ada dikembalikan kepada Negara sebagai pendapatan Negara ;
- Bahwa nilai sebesar Rp.1.121.417.635.- tersebut masuk dalam kerugian Negara termasuk dengan biaya angkut buku ke Sekolah sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai fakta di lapangan buku - buku telah sampai di lokasi ;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara mengurangi biaya pengadaan buku sesuai SP2D (setelah potong pajak) dengan biaya yang benar-benar dipergunakan (*real cost*) untuk pengadaan buku sampai ke 26 sekolah penerima,

Hal 68 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.240.038.115.- ;

- Bahwa dalam pengadaan buku tahun 2010 tidak diperhitungkan keuntungan rekanan karena rekanan mendapatkan pekerjaan melalui lelang yang tidak benar, sehingga rekanan tidak berhak untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh ahli beserta tim dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Buku pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010, Nomor : SR-531/PW25/5/2014 tanggal 29 Oktober 2014.- ;
- Bahwa ahli membenarkan Laporan Hasil Audit yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar laporan yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Buku pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010, dan ahli membenarkan tanda tangan yang ada di dalam laporan tersebut adalah tanda tangan ahli ;
- Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **HENRY DWI PRABOWO, S.IP.** dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui ada pekerjaan pengadaan buku di Kabupaten Kepulauan Aru dari teman terdakwa bernama ANDI dan dari informasi lelang di Koran Tempo ;
- Bahwa terdakwa kemudian datang ke Dobo untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan buku pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 ;
- Bahwa pertama kali datang ke Dobo terdakwa bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan yaitu CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos dan menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa mau mengikuti lelang pengadaan buku, kemudian CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos mengatakan terdakwa

Hal 69 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika mau kerja pengadaan buku harus ketemu dulu dengan Bupati THEDDY TENGKO karena satu pintu ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu dengan Bupati THEDDY TENGKO dan menyampaikan kepada Bupati bahwa ia mau mendaftar lelang pengadaan buku, kemudian Bupati menyampaikan kepada terdakwa agar menyiapkan tiga sampai lima perusahaan. Atas penyampaian Bupati tersebut maka terdakwa kembali ke Jakarta dan menyiapkan tiga perusahaan milik keluarga untuk didaftarkan dalam pengadaan buku di Dobo, yaitu CV. NUGRAHA (milik terdakwa), CV. TRI JAYA (milik ayah terdakwa) dan CV. MAJU JAYA (milik ibu terdakwa) ;
- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan buku, selain menyiapkan CV ketiga perusahaan tersebut, terdakwa juga menyiapkan RKS (rencana kerja dan syarat-syarat) yang didapat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru) ;
- Bahwa terdakwa mendaftar lelang kepada ketua panitia lelang yaitu BENONI LIESAL dan mengikuti semua tahapan lelang hingga akhirnya ditetapkan CV. NUGRAHA sebagai pemenang pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 ;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, antara Kepala Dinas CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos dengan Terdakwa selaku Direktur CV. NUGRAHA ;
- Bahwa kontrak yang ditandatangani adalah untuk pekerjaan pengadaan buku kepada 26 Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari :
 - 1) Buku pengayaan, sebanyak 840 judul ;
 - 2) Buku referensi, sebanyak 80 judul ;
 - 3) Buku panduan pendidik, sebanyak 50 judul buku
- Dengan jumlah total untuk 26 SD sebanyak 118.040 eksemplar dan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.432.950.000.- ;
- Bahwa volume buku dalam kontrak tersebut tidak sesuai dengan penawaran yang terdakwa ajukan, oleh karena itu terdakwa mengirimkan surat permohonan untuk perubahan kontrak (addendum) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan ;
- Bahwa selanjutnya dibuat addendum kontrak yang merubah volume buku. Dengan demikian berdasarkan addendum tersebut maka buku yang harus diadakan oleh terdakwa adalah :
 - 1) Buku pengayaan, sebanyak 645 judul ;

Hal 70 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Buku referensi, sebanyak 80 judul ;
 - 3) Buku panduan pendidik, sebanyak 50 judul ;
- Bahwa pemesanan buku terdakwa lakukan pada PT. Arman Delta Selaras (ADS) di Jakarta ;
 - Bahwa buku yang dipesan oleh terdakwa dikirim ke Dobo pada bulan Maret 2011 sebanyak 75.876 eksemplar, atau sudah sesuai dengan addendum kontrak ;
 - Bahwa pembayaran pekerjaan pengadaan buku sudah 100% yang dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap I 30% pada bulan Desember 2010 dan Tahap II 70 % pada Bulan Juni 2011 ;
 - Bahwa setelah pencairan dana Tahap II, terdakwa telah membayar biaya pembelian buku ke ADS sebesar Rp. 1.012.000.000 yang dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. ADS ;
 - Bahwa setelah menerima pencairan dana tahap I 30% (sekitar Rp. 700.000.000), terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000.000 kepada THEDDY TENGKO di Jakarta sebagai pinjaman kepada yang bersangkutan, kemudian setelah pencairan dana Tahap II bulan Juni 2011 terdakwa memberikan lagi pinjaman uang kepada THEDDY TENGKO sebesar Rp. 700.000.000 di Jakarta ;
 - Bahwa pinjaman uang tersebut terdakwa berikan atas permintaan Bupati THEDDY TENGKO dan THEDDY TENGKO berjanji akan mengganti uang tersebut, namun sampai saat ini uang tersebut belum diganti ;
 - Bahwa terdakwa memberikan uang pinjaman kepada THEDDY TENGKO tanpa ada tanda bukti kwitansi atau bukti lainnya karena Terdakwa percaya THEDDY TENGKO adalah seorang Bupati yang dapat mengembalikan pinjaman uang tersebut sehingga terdakwa tidak meminta tanda terima ;
 - Bahwa penyerahan uang pinjaman dari Terdakwa kepada THEDDY TENGKO sebanyak dua kali dilakukan di Jakarta, dimana setiap penyerahan uang THEDDY TENGKO didampingi oleh seorang penasihat hukum namun terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa pada saat memberikan uang Rp. 700.000.000 kepada THEDDY TENGKO, yang bersangkutan hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000. Sehingga keuntungan terdakwa dalam pekerjaan pengadaan buku hanya sebesar Rp. 50.000.000 yang diberikan oleh THEDDY TENGKO tersebut ;

Hal 71 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa dalam pengadaan buku adalah hanya mengadakan buku sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo, tetapi karena Bupati THEDDY TENGKO meminta terdakwa memfasilitasi pengiriman buku dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah maka terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000 kepada Bupati THEDDY TENGKO sebagai ongkos pengiriman buku ke sekolah-sekolah ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ia sudah melaksanakan pekerjaan pengadaan buku sampai selesai sesuai addendum kontrak, dan tidak ada kekurangan pekerjaan pengadaan buku karena sejak selesai pekerjaan tersebut tidak pernah ada komplain yang terdakwa terima, sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Dobo baru terdakwa diberitahu bahwa pengadaan buku yang dilakukan oleh terdakwa masih kurang ;
- Bahwa selama pengadaan buku terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa hanya memberikan uang kepada Bupati THEDDY TENGKO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
- 2) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 ;
- 3) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 ;
- 4) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/244/DIKPORA/2010 Tanggal 16 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos
- 5) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : /SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR,

Hal 72 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 6) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :SPP-LS BARANG DAN JASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 7) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 8) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 angsuran terakhir 70% Terbilang 1.703.065.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.Ip dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;
- 9) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/090/DIKPORA/2011 Tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;
- 10)Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 11)Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/90/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 12)Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/90/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011

Hal 73 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara
Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;

13) Copy Nota Nomor : DNCD/1552d/05/V/2011 Tanggal 20 Mei 2011
Rp.1.677.519.025,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta
lima ratus Sembilan belas ribu dua puluh lima sen rupiah) dari Bank
Maluku Cabang Dobo ke Bank Jabar Banten Cabang Depok ;

14) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor:
/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 24 Desember
Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan
Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua
Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp.
(bermaterai);

15) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor :
/BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 April 2011
ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA
GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur
CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

16) Asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Nomor:
/BAPKP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 22 Desember
Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan
Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua
Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

17) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010
Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan
Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur
CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.lp. ;

18) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku
Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru
Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 Terbilang
Rp.729.885.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA
D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.lp
dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos

Hal 74 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



- 19) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : LS BARANG DAN JASA/ /DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 20) Asli Rinkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Tanggal 13 Desember 2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 21) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/ /DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 22) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 117/BARANG DAN JASA/DIKPORA/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;
- 23) Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor : 01/BAP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;
- 24) Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan Pendidik Nomor: 420/2024/DAK.2010 Tanggal 23 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;
- 25) Asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan Pendidik Nomor: 420/2024/DAK.2010 Tanggal 23 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

Hal 75 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:1646/LS.BRG-JASA/BAGKEU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.UBYAAN, S.Sos
- 27) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:1647/LS.BRG-JASA/BAGKEU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.UBYAAN, S.Sos. ;
- 28) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/090/DIKPORA/2011 Tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;
- 29) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :090/SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 30) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 31) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 32) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 angsuran terakhir 70% Terbilang 1.703.065.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.Ip dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;
- 33) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 April 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA

Hal 76 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

34) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 24 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

35) Asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Nomor: /BAPKP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 22 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

36) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;

37) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 Tanggal 26 Mei Tahun 2011 ditandatangani oleh Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip., Panitia Pemeriksa Barang Drs.K.E. HUWAE, MARTHEN Y. de FRETES, SH, IMELDA PARERA, SP, KIFLI SAITIAN, DON. S. D. LEPLEPEM dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos. ;

38) Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 420/2021/DAK.2010 Tanggal 26 November 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 77 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan antara Henry Dwi Prabowo sebagai Direktur CV.NUGRAHA dengan Ny.Carolina Gandjindjinay.S.Sos sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga Kab.Kep Aru Nomor : 420/2021/ DAK-2010 Tanggal 26 Nopember 2010 ;
2. Foto copy SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)NOMOR. 420/2022/DAK.2010, Tanggal 27 Nopember 2010 ;
3. Foto copy **Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan kepada CV.NUGRAHA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan barang/jasa sarana Peningkatan Mutu Pendidikan berupa Buku untuk 26 SD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Kepulauan Aru tahun2010 Nomor.420/2020/DAK.2010.Tanggal 25 Nopember 2010 ;
4. Foto copy surat ADDENDUM, Surat Prerjanjian Pekerjaan/ Kontrak nomor 420/2021A/DAK.2010 yang ditanda tangani oleh Ny. C. Galandjindjinai S.Sos dan Henry Dwi Prabowo S.IP. ;
5. Foto copy Surat nomor 420/DAK.2010 tanggal 13 Desember 2010Perihal ADDENDUM ;
6. Foto copy Surat No. 06/ASPP/N/XII/2010 tanggal 7 Desember 2010 Tentang Permohonan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan ;
7. Foto copy Berita acara Serah Terima Dokumen tanggal 18 Desember 2010 antara Henry Dwiprabowo dengan Albert Nico Tiwery ;
8. Foto copy Surat Nomor :420/2023/DAK.2010Tanggal 13 Desember 2010 dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Kepada CV.NUGRAHA Perihal Pengiriman Buku ;
9. Foto copy Surat NO.8/KP/N/XII/2010, Tanggal 9 desember 2010 Parihal : Konfirmasi Pengirimabuku ;
- 10.Foto copy Dokumen Penawaran Harga dari CV.Nugraha tertanggal 13 Nopember 2010 untuk Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD se- Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 11.Foto copy DOKUMEN PENGADAAN. Berupa Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat.(RKS) Pengadaan Buku Pengayaan Buku Referensidan Buku Panduan Pendidikuntuk 26 Sekolah Dasar ;

Hal 78 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy BERITA LELANG di KORAN TEMPOTanggal 5 Oktober 2010 ;
13. Foto copy Berita acara Pemberian Penjelasan (AANWIJZING) tanggal 9 Nopember 2010 beserta lampiran berita acara pemberian penjasanyang ditanda tanagani oleh BENONY LIESAL.disertai Daftar hadir yang ditanda tangani oleh panitia Pengadaan ;
14. Foto copy Berita acara Rapat Pembukaan Dokumen PenawaranAdministrasi,Teknis dan Harga PekerjaanPengadaan Buku tanggal.13.Nopember 2010 yang dipimpin oleh Ketua Panitia, dan dihadiri oleh anggota Panitia sebagaimana yang ada dalam Daftar Hadir(bukti.14a,14b) ;
15. Foto copy Berita Acara Rapat Penelitian Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga Pekerjaan Pengadaan Buku tanggal 15 Nopember 2010. Barang/Jasa Sarana ;
16. Foto copy Surat Tertanggal 18 Nopember 2010 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Buku ;
17. Foto copy Surat tertanggal 19 Nopember 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga di tujukan kepada Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa sarana peningkatan mutu Pendidikan ;
18. Foto copy 18a, T.18b, T.18.c Surat tertanggal 31 Maret 20;11 ;
19. Foto copy Surat tertanggal 25 Mei 2011.Perihal Pemeriksaan Barang ;
20. Foto copy berita acara Serah Terima Buku untuk 26 Sekolah Dasar;
21. Foto copy Surat Keputusan nomor 41 tanggal 12 September tahun 2010 ;
22. Foto copy Kwitansi tanggal, 20-06-2011 ;
23. Foto copy Surat Keputusan nomor.40 tanggal 12 September 2010 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan alokasi anggaran berasal dari

Hal 79 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang tercantum di dalam DPA-SKPD Tahun 2010 sebesar Rp. 7.800.000.000 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Dari anggaran tersebut diantaranya dianggarkan untuk pengadaan buku untuk 26 Sekolah Dasar (SD) berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik sebesar Rp. 2.470.000.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2010 telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/11 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010, yang terdiri dari :

Ketua : BENONI LIESAL, SE ;

Sekretaris : WELMA CAVIANA BENAMEN ;

Anggota : BOY ALEXANDER DARAKAY, SH. ;

ARMAND WALLAY, S.Pi. ;

ADOLF POKAR, S.PI, M.Si. ;

ARIANTJE LUTURMAS, SE. ;

PAULUS WAMIR, S.Sos. ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Panitia Pengadaan, didapatkan fakta bahwa meskipun telah dibentuk panitia pengadaan barang, tetapi pekerjaan pengadaan buku pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 dilaksanakan tanpa melalui lelang. Panitia pengadaan sama sekali tidak pernah melaksanakan tahapan lelang untuk pekerjaan tersebut. Namun panitia pengadaan hanya diberikan dokumen pengadaan dalam keadaan sudah dijilid menjadi satu dengan kontrak untuk ditandatangani ;
- Bahwa panitia pengadaan menerima dokumen pengadaan yang sudah dijilid menjadi satu dengan kontrak dari Saksi SUMARSIONO (staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru) yang datang bersama-sama dengan Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. ;
- Bahwa pada awal proses pengadaan buku Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. ketemu dengan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAL,

Hal 80 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru) dan terdakwa menyampaikan bahwa ia mau mengerjakan pengadaan buku, kemudian saksi Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos mengarahkan Terdakwa untuk ketemu langsung dengan Bupati karena pengaturan pekerjaan pengadaan buku satu pintu oleh Bupati ;

- Bahwa terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku Direktur CV. NUGRAHA mengetahui bahwa pengadaan buku tahun 2010 dilaksanakan tanpa melalui lelang yang benar, karena sejak awal ia bertemu dengan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, dan dengan Bupati THEDDY TENGKO, terdakwa sudah diarahkan oleh CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos untuk ketemu langsung dengan Bupati karena pengaturannya satu pintu oleh Bupati. Dan setelah terdakwa bertemu Bupati, terdakwa diminta oleh Bupati untuk menyiapkan tiga sampai enam perusahaan, sehingga terdakwa menyiapkan tiga perusahaan yang semuanya milik terdakwa dan keluarganya, yaitu CV. NUGRAHA (milik terdakwa), CV. TRI JAYA (milik ayah terdakwa) dan CV. MAJU JAYA (milik ibu terdakwa) ;
- Bahwa keterangan ahli KILAT, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dengan hanya tiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran untuk mengikuti suatu pekerjaan, dimana ketiga perusahaan tersebut milik keluarga, maka akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan lelang yang tidak kompetitif dan akuntabel, yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan buku adalah sebesar Rp. 2.432.950.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan buku dengan rincian sebagai berikut :

N o	Jenis Buku	Jumlah Judul	Jumlah Set	Jumlah Buku (3x4)	Jumlah Harga/ Set (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buku Pengay	840	130	109.200	15.110.98 4	1.964.427.85 5

Hal 81 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



	aan					
2	Buku Referensi	80	78	6.240	4.618.961	360.278.919
3	Buku Panduan Pendidikan	50	52	2.600	2.081.601	108.243.226
Jumlah Total		970		118.040		2.439.500.000

6) Bahwa pengadaan buku tersebut diperuntukkan bagi 26 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Aru dengan rincian sebagai berikut :

1. SD Kristen Jabulenga, Kecamatan PP. Aru ;
2. SD Negeri Kobraur, Kecamatan PP. Aru ;
3. SD Kristen Tunggu, Kecamatan PP. Aru ;
4. SD Kristen Tungguatu, Kecamatan PP. Aru ;
5. SD Kristen Durjela, Kecamatan PP. Aru ;
6. SD Negeri Masidang, Kecamatan Aru Utara ;
7. SD Negeri Warialau, Kecamatan Aru Utara ;
8. SD Kristen Kumul, Kecamatan Aru Utara ;
9. SD Kaibolafin, Kecamatan Aru Utara ;
10. SD Negeri Jurisiang, Kecamatan Aru Utara ;
11. SD Kristen Langhalau, Kecamatan Aru Utara ;
12. SD Al Hilal Batuley, Kecamatan Aru Utara ;
13. SD Kristen Kobaseltimur, Kecamatan Aru Tengah ;
14. SD Kristen Selilau, Kecamatan Aru Tengah ;
15. SD Kristen Selibata-Bata, Kecamatan Aru Tengah ;
16. SD Kristen Benjina, Kecamatan Aru Tengah ;
17. SD Kristen Warjukur, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
18. SD Negeri Kobror, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
19. SD Inpres Ponom, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
20. SD Inpres Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Timur ;
21. SD Kristen Lutur, Kecamatan Aru Selatan ;
22. SD Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan ;
23. SD Inpres Jerol, Kecamatan Aru Selatan ;

Hal 82 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



24. SD Kristen Lor-Lor, Kecamatan Aru Selatan ;
25. SD Naskat Jorang, Kecamatan Aru Selatan Timur ;
26. SD Naskat Beltubur, Kecamatan Aru Selatan Timur ;
- Bahwa dengan alasan penawaran yang diajukan terdakwa berbeda dengan kontrak, maka terdakwa mengajukan permohonan addendum kontrak yang disetujui oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, dimana addendum tersebut mengurangi volume buku yang harus diadakan oleh terdakwa, sehingga menjadi :

N o	Jenis Buku	Jumla h Jud ul	Jumla h Set	Jumla h Bu ku (3x4)	Jumlah Harga/ Set (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buku Penga yaan	645	126	81.27 0	15.110.9 84	1.964.427.8 55
2	Buku Refere nsi	80	78	6.240	4.618.96 1	360.278.919
3	Buku Pandu an Pendid ik	50	52	2.600	2.081.60 1	108.243.226
Jumlah Total		775		90.11 0		2.439.500.0 00

- Bahwa addendum tersebut hanya menurunkan volume buku yang harus diadakan namun tidak merubah nilai kontrak ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian buku pada PT. ARMAN DELTA SELARAS (ADS) di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2011, dan buku-buku dikirim oleh PT. ADS dari Jakarta ke Dobo tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 77.492 eksemplar ;
- Bahwa PT. ADS hanya melakukan satu kali pengiriman buku dari Jakarta ke Dobo pada tanggal 31 Maret 2011, dan setelah itu tidak ada lagi pengiriman buku karena tidak diminta lagi oleh Terdakwa ;

Hal 83 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai buku 77.492 yang dikirim oleh PT. ADS ke Dobo adalah sebesar Rp. 1.725.527.900, akan tetapi karena terdakwa diberikan potongan harga (*discount*) oleh PT. ADS sebesar 32,5 % maka Terdakwa hanya diharuskan membayar sebesar Rp. 1.121.417.635.-;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.012.000.000 kepada PT. ADS yang dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. ADS pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau Nomor rekening 102-00-1102-6-9. ;
- Bahwa pada bulan April 2011 Panitia Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan buku yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru, namun pemeriksaannya tidak dilakukan menyeluruh kepada semua buku yang ada pada saat itu, melainkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap sampel untuk dua paket (untuk dua SD), sehingga tidak diketahui apakah jumlah buku yang ada saat itu sudah sesuai atau tidak dengan kontrak ;
- Bahwa pemeriksaan sampel dilakukan atas permintaan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, kemudian panitia pemeriksa barang membuat berita acara pemeriksaan yang menerangkan bahwa jumlah buku yang diperiksa sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya diadakan sesuai kontrak ;
- Bahwa setelah pemeriksaan buku oleh Panitia Pemeriksa Barang, maka buku-buku didistribusikan ke 26 SD penerima dengan biaya pengangkutan dari Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta) ;
- Bahwa terdakwa telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 2.396.455.750 (setelah dikurangi pajak), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Angsuran I (30%) sebesar Rp. 718.936.725 (setelah dikurangi pajak), berdasarkan SP2D Nomor : 6684/LS.Bag.Keu/2010 tanggal 23 Desember 2010. SP2D tersebut dicairkan oleh Terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;
 2. Pembayaran angsuran terakhir (70%) sebesar Rp. 1.677.519.025 (setelah dikurangi pajak), berdasarkan SP2D nomor : 1646/BRG-JASA/Bag.Keu/2011 tanggal 19 Mei 2011. SP2D tersebut dicairkan

Hal 84 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;

- Bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menerima pembayaran pekerjaan pengadaan buku 100% sebesar Rp. 2.396.455.750 (setelah potong pajak), sementara realisasi biaya pengadaan buku sampai ke sekolah penerima yang dikeluarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.156.417.635, maka terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 1.240.038.115.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.240.038.115.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis

Hal 85 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR : pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR : pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Hal 86 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* ” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “ *setiap orang* ” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “ *orang perorangan* ” dan/atau “ *korporasi*”, sedangkan pengertian “ *korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* ” ini sepadan dengan kata “ *barang siapa* ” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan

Hal 87 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ *Setiap orang* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu **Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO, S.IP.** yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* “ disini adalah **Terdakwa HENDRY DWI PRABOWO, S.IP.** selaku “ orang perorangan “, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ ***secara melawan hukum*** “ mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;*

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “ ***secara melawan hukum*** “ mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti*

Hal 88 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP mendapatkan pekerjaan pengadaan buku kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melalui proses lelang yang benar ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur *secara melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan bertentangan dengan hukum formil yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (sengaja sebagai maksud / *opzet als oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP mengetahui ada kegiatan pengadaan buku tahun 2010 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru. Oleh karena itu terdakwa dari Jakarta datang ke Dobo dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. sampai di Dobo terdakwa ketemu dengan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya kepada Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos untuk mengerjakan pengadaan buku ;

Menimbang, bahwa Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan buku diatur "*satu pintu*" oleh Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum, oleh karena itu Terdakwa diarahkan oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos untuk bertemu

Hal 89 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



dengan Bupati dan atas arahan saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos tersebut maka terdakwa bertemu dengan Bupati THEDDY TENGKO selanjutnya terdakwa diarahkan oleh Bupati THEDDY TENGKO,SH, M.Hum untuk menyiapkan tiga sampai enam perusahaan. Kemudian atas arahan Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum tersebut maka terdakwa kembali ke Jakarta dan menyiapkan tiga perusahaan yaitu CV. NUGRAHA milik terdakwa, CV. TRI JAYA milik ayah terdakwa dan CV. MAJU JAYA milik ibu terdakwa. Selanjutnya ketiga perusahaan tersebut didaftarkan oleh terdakwa dalam pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui hanya tiga perusahaan milik Terdakwa dan keluarganya saja yang mendaftar untuk pekerjaan pengadaan buku, dan terdakwa juga mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada lelang pekerjaan pengadaan buku, oleh karena tahapan-tahapan lelang tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan terdakwa juga tidak mengikuti tahapan-tahapan lelang tersebut. Namun pada akhirnya terdakwa yang mengerjakan pengadaan buku tanpa melalui proses lelang yang benar, sehingga Terdakwa **dalam kedudukannya selaku direktur CV. NUGRAHA, mempunyai kesempatan untuk mendaftar lelang pekerjaan pengadaan buku dan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh pembayaran atas pekerjaan tersebut apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan proses lelang yang benar.** Akan tetapi terdakwa menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan cara mendaftarkan CV. NUGRAHA untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan buku melalui lelang yang tidak benar dan diatur-atur ;

Menimbang, bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Direktur CV. NUGRAHA dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karena secara formil tidak ada ketentuan hukum bersanksi pidana yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Hal 90 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum secara formil dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Hal 91 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ *dengan tujuan* ” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* ” atau “ *kehendak* ” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah mewrupakan “ *strafbaar feit* ” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “ *menguntungkan* ” dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “ *kewenangan* ” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan* ” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “ *sarana* ” berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “ *jabatan* ” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “ *kedudukan* ” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah gunakan kewenangan* ” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan

Hal 92 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detournement de pouvoir” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” setelah unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “ kesengajaan ” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. selaku Direktur CV. NUGRAHA mengetahui bahwa pengadaan buku pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Hal 93 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 dilaksanakan tanpa melalui lelang yang benar, karena sejak awal Terdakwa bertemu dengan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos, (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru) dan dengan Bupati THEDDY TENCKO, terdakwa sudah diarahkan oleh CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos untuk ketemu langsung dengan Bupati karena pengaturannya satu pintu oleh Bupati. Dan setelah terdakwa bertemu Bupati, terdakwa diminta oleh Bupati untuk menyiapkan tiga sampai enam perusahaan, sehingga terdakwa menyiapkan tiga perusahaan yang semuanya milik terdakwa dan keluarganya, yaitu CV. NUGRAHA (milik terdakwa), CV. TRI JAYA (milik ayah terdakwa) dan CV. MAJU JAYA (milik ibu terdakwa) hingga akhirnya terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut setelah CV. NUGRAHA ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 420/2020/DAK 2010 tanggal 25 November 2010.;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui ditetapkannya CV. NUGRAHA sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan buku adalah tanpa melalui proses lelang, oleh karena lelang pengadaan buku tahun 2010 tidak pernah dilakukan oleh panitia pengadaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 027/11 tanggal 20 Januari 2010, sebagaimana keterangan anggota panitia lelang di depan persidangan yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Ketua Panitia Lelang yang dibacakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas perintah Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos maka terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARSIONO (staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru) pergi menemui ketua, sekretaris dan anggota panitia lelang untuk meminta mereka menandatangani dokumen-dokumen lelang yang sudah dijilid menjadi satu dengan kontrak pekerjaan pengadaan buku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak tersebut, terdakwa harus melaksanakan pekerjaan pengadaan buku sebanyak 118.040 eksemplar kepada 26 SD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.432.950.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Hal 94 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Buku	Jumlah Judul	Jumlah Set Untuk 1 Sekolah	Jumlah Buku Untuk 1 Sekolah (3x4)	Jumlah Set Untuk 26 Sekolah (kolom 4 x 26)	Jumlah Buku Untuk 26 Sekolah (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buku Pengayaan	840	5	4.200	130	109.200
2	Buku Referensi	80	3	240	78	6.240
3	Buku Panduan Pendidik	50	2	100	52	2.600
Jumlah		970		4.540		118.040

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti surat pemesanan buku dari CV. NUGRAHA kepada PT. ARMAN DELTA SELARAS (PT.ADS) di Jakarta, yang bersesuaian dengan barang bukti *print out* email antara Terdakwa dengan Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO dari PT. ARMAN DELTA SELARAS serta dibenarkan oleh Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO, terungkap bahwa pada tanggal 02 Maret 2011 terdakwa melakukan pemesanan buku kepada PT. ARMAN DELTA SELARAS (PT. ADS) dengan jumlah dan jenis buku pesanan sesuai dengan kontrak pengadaan buku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan barang bukti berupa Surat Jalan pengiriman buku oleh eksepeditasi PT. ERA MAS INDONESIA tertanggal 31 Maret 2011 yang dibenarkan oleh Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO, diketahui bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 PT. ARMAN DELTA SELARAS melakukan pengiriman buku pesanan terdakwa dari Jakarta ke Dobo sebanyak 77.492 eksemplar inilah yang didistribusikan oleh Terdakwa kepada 26 sekolah penerima sedangkan sisanya sebanyak 40.548 eksemplar masih tersimpan di PT. ARMAN DELTA

Hal 95 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



SELARAS sampai sekarang, dan tidak dikirim ke Dobo karena tidak ada permintaan pengiriman sisa buku tersebut oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa harga buku 77.492 eksemplar yang dikirim oleh PT. ARMAN DELTA SELARAS ke Dobo adalah sebesar Rp. 1.725.527.900, akan tetapi karena terdakwa diberikan potongan harga (*discount*) oleh PT. ADS sebesar 32,5 % maka Terdakwa hanya diharuskan membayar sebesar Rp. 1.121.417.635, sebagaimana keterangan Saksi YUSAK ERYANTO PRASMONO yang dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian, jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk pembelian buku 77.492 eksemplar dari PT. ADS hingga pengirimannya sampai ke Dobo adalah sebesar Rp. 1.121.417.635. Selanjutnya untuk distribusi buku dari Dobo kepada 26 sekolah penerima terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.000.000. Dengan demikian **jumlah seluruh biaya (*real cost*) yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk pengadaan buku sampai kepada 26 sekolah penerima adalah sebesar Rp. 1.156.417.635**, sebagaimana terungkap dalam laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku yang bersesuaian dengan keterangan ahli KILAT, SE di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.012.000.000 kepada PT. ARMAN DELTA SELARAS yang dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. ARMAN DELTA SELARAS pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau Nomor rekening 102-00-1102-6-9, sebagaimana barang bukti *print out* rekening PT. ARMAN DELTA SELARAS pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau ;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada kontrak pengadaan buku sebagaimana dirincikan pada tabel di atas, maka masing-masing sekolah penerima seharusnya menerima buku sebanyak 4.540 eksemplar, akan tetapi berdasarkan keterangan para kepala sekolah di depan persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Buku yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Dobo, terbukti bahwa semua sekolah menerima buku dengan jumlah yang tidak mencukupi 4.540 eksemplar, dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa tidak selesai melaksanakan pekerjaan pengadaan buku sebagaimana yang diatur di dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan pengadaan buku, akan tetapi terdakwa telah menerima seluruh

Hal 96 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



pembayaran pekerjaan pengadaan buku sebesar Rp. 2.396.455.750 (setelah dikurangi pajak). Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti SP2D, bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 terdakwa telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan pengadaan buku, yang dilakukan selama dua tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Angsuran I (30%) sebesar Rp. 718.936.725 (setelah dikurangi pajak), sesuai bukti SP2D Nomor : 6684/LS.Bag.Keu/2010 tanggal 23 Desember 2010. SP2D tersebut dicairkan oleh Terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;
2. Pembayaran angsuran terakhir (70%) sebesar Rp. 1.677.519.025 (setelah dikurangi pajak), sesuai bukti SP2D nomor : 1646/BRG-JASA/Bag.Keu/2011 tanggal 19 Mei 2011. SP2D tersebut dicairkan oleh terdakwa pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menerima pembayaran pekerjaan pengadaan buku 100% sebesar Rp. 2.396.455.750 (setelah potong pajak), sementara realisasi biaya pengadaan 77.492 eksemplar buku sampai ke 26 sekolah penerima yang dikeluarkan oleh terdakwa (*real cost*) hanya sebesar Rp. 1.156.417.635, maka terbukti **terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menguntungkan dirinya sendiri dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 1.240.038.115 (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa setelah pencairan dana tahap I, terdakwa memberikan uang dalam bentuk pinjaman kepada Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebesar ± Rp.300.000.000, kemudian setelah pencairan dana tahap II, terdakwa kembali memberikan uang dalam bentuk pinjaman kepada Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebesar ± Rp. 700.000.000. Dan pada saat pemberian uang tahap II tersebut, Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum hanya memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000.-, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP dipersidangan mengajukan barang bukti permohonan addendum

Hal 97 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



serta terdakwa menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru untuk meminta pengurangan jumlah volume buku. Permohonan terdakwa disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru sehingga dibuatkan addendum terhadap kontrak pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 yang menurunkan nilai volume buku tanpa mengurangi nilai kontrak pekerjaan. Terhadap addendum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mengajukan permohonan addendum dengan alasan penawaran yang diajukan terdakwa berbeda dengan kontrak. Menurut ahli KILAT, SE, bahwa dalam pengadaan barang/jasa hanya ada dua alasan untuk melakukan addendum terhadap kontrak, yaitu apabila terdapat *force majeure*, atau akibat faktor alam / cuaca yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, namun alasan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dari keterangan ahli tersebut dapat disimpulkan bawa **tidak dibenarkan** melakukan addendum dengan alasan selain dua hal tersebut di atas.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB, pada Lampiran II point I huruf B, disebutkan bahwa :

"alokasi dana dalam suatu paket pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp. 95.000.000. Satu sekolah hanya boleh mendapatkan satu paket pengadaan buku. Perkiraan paket buku, dan alokasi dana adalah seperti pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Buku	Judul Minimal	Jumlah Set Minimal	Alokasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Buku	840	5	75.600.000

Hal 98 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



	Pengayaan			
2	Buku Referensi	80	3	14.400.000
3	Buku Panduan Pendidik	50	2	5.000.000
Jumlah				95.000.000

Sedangkan pada point I huruf C disebutkan bahwa :

“Jumlah 840 judul untuk buku pengayaan, 80 judul untuk buku referensi dan 50 judul untuk buku panduan pendidik adalah jumlah judul minimal dalam pengadaan buku perpustakaan SD”;

- 3) Bahwa sesuai Pasal 1338 BW, kontrak (termasuk addendum) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalam kontrak tersebut. Akan tetapi kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 BW, yaitu :
- kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
 - para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan
 - Adanya suatu pokok persolan tertentu
 - Suatu sebab yang tidak terlarang.**

Lebih lanjut dalam Pasal 1337 BW disebutkan bahwa : *“suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh peraturan perundang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.*

- 4) Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan DAK Tahun 2010, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut.
- 5) Di depan persidangan terdakwa mengajukan barang bukti berupa addendum kontrak yang nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010, antara lain addendum tersebut mengurangi jumlah judul buku pengayaan dari 840 judul menjadi hanya 645 judul,

Hal 99 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



padahal secara limitatif ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 bahwa jumlah judul buku pengayaan adalah minimal 840 ;

6) Bahwa oleh karena addendum kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010) maka **addendum tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 BW)**. Oleh karena itu addendum tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim.

7) Perbuatan terdakwa meminta addendum terhadap kontrak yang hanya mengurangi volume buku tanpa mengurangi nilai kontrak menunjukkan dengan jelas adanya niat terdakwa untuk menguntungkan dirinya dalam pekerjaan pengadaan buku tahun 2010, karena jika volume buku berkurang sementara nilai kontrak tetap sama maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang makin besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

AD. 3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian

Hal 100 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Keuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam

Hal 101 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa *jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa sumber dana pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010. Oleh karena sumber dananya berasal dari DAK tahun 2010, maka dana pekerjaan buku tahun 2010 termasuk dalam pengertian keuangan Negara, sebagaimana keterangan ahli KILAT, SE. ;

Menimbang, bahwa terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku Direktur CV. NUGRAHA mendapatkan pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 tanpa melalui proses lelang yang benar. Kemudian Terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.432.950.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku kepada 26 SD penerima sebanyak 118.040 eksemplar, dari jumlah buku tersebut terdakwa baru mengadakan sebanyak 77.492 eksemplar buku, atau masih terdapat kekurangan buku sebanyak 40.548 eksemplar yang belum diadakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli KILAT, SE, Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP mendapatkan pekerjaan pengadaan buku melalui cara-cara lelang yang menyimpang sehingga terdakwa tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan tersebut. Untuk pekerjaan yang didapatkan rekanan dari proses lelang yang tidak benar maka keuntungan perusahaan tidak dianggap. Dalam pekerjaan seperti ini, yang diperhitungkan hanyalah biaya yang benar-benar dikeluarkan (*real cost*) oleh rekanan, sedangkan selisih dari *real cost* tersebut adalah merupakan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa biaya *real cost* yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk pengadaan buku sampai ke 26 sekolah penerima adalah sebesar Rp. 1.156.417.635, yang terdiri dari :

- 1) Pembayaran buku sebesar : Rp. 1.121.417.635.- ;

Hal 102 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Biaya pengiriman buku dari Dobo ke sekolah penerima :
Rp. 35.000.000.- ;

Padahal biaya pengadaan buku yang telah diterima oleh terdakwa berdasarkan 2 (dua) SP2D yang terbit adalah sebesar Rp. 2.396.455.750. (setelah potong pajak). Dana tersebut dicairkan oleh terdakwa pada rekening CV. NUGARAH pada Bank Jabar Banten Cabang Depok, nomor rekening 0250010055502 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan pengadaan buku tanpa melalui lelang yang benar, kemudian terdakwa melakukan pekerjaan tersebut tidak sampai selesai, yaitu hanya mengadakan sebanyak 77.492 eksemplar dengan biaya sebesar Rp. 1.156.417.635, padahal terdakwa telah menerima pembayaran 100% sebesar Rp. 2.396.455.750. (setelah potong pajak), **maka perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 sebesar Rp. 1.240.038.115**, sebagaimana alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan buku pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-531/PW25/5/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, yang bersesuaian dengan keterangan ahli KILAT, SE di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta ini saja, di samping adanya penyimpangan-penyimpangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur-unsur sebelum unsur ini, maka dapat diyakini telah terjadi kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran **"Deelneming"** atau **"Penyertaan "**, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni

Hal 103 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku Direktur CV. NUGRAHA mengerjakan pengadaan buku tahun 2010 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru tanpa melalui proses lelang yang benar. **Hal tersebut terjadi karena adanya kerja sama secara sadar antara terdakwa dengan Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos.** yang pada saat terdakwa pertama kali datang ke Dobo tahun 2010, terdakwa langsung menemui Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos dan menyampaikan maksudnya untuk mengerjakan pengadaan buku. Kemudian terdakwa diarahkan oleh Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos agar menemui Bupati THEDDY TENGKO, SH, M.Hum karena saksi CAROLINA

Hal 104 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANDJINJINAI, S.Sos mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan buku diatur “satu pintu” oleh Bupati THEDDY TENGGKO ;

Menimbang, bahwa atas arahan Saksi CAROLINA GALANDJINJAI, S.Sos maka terdakwa menemui Bupati THEDDY TENGGKO, SH, M.Hum. dan setelah terdakwa bertemu dengan Bupati THEDDY TENGGKO, SH, M.Hum maka terdakwa menyiapkan tiga perusahaan yang kemudian didaftarkan seolah-olah ada tiga perusahaan yang mendaftar lelang pengadaan buku. Oleh karena ketiga perusahaan tersebut milik terdakwa dan keluarganya maka perusahaan manapun diantara ketiganya yang ditetapkan sebagai pemenang, sudah pasti yang mengerjakan pengadaan buku adalah Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. ;

Menimbang, bahwa saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos menetapkan CV. NUGRAHA sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan buku tahun 2010 melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 420/2020/DAK 2010 tanggal 25 November 2010, padahal saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos mengetahui bahwa penetapan CV.NUGRAHA sebagai pelaksana pekerjaan dilakukan tanpa melalui lelang yang benar ;

Menimbang, bahwa atas perintah Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos maka terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARSIONO (staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Aru) pergi menemui ketua, sekretaris dan anggota panitia lelang untuk meminta mereka menandatangani dokumen-dokumen lelang yang sudah dijilid menjadi satu dengan kontrak pekerjaan pengadaan buku, seolah-olah penetapan CV. NUGRAHA sebagai pelaksana pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil lelang ;

Menimbang, bahwa setelah CV. NUGRAHA ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos menandatangani kontrak pengadaan buku yaitu kontrak Nomor : 420/2021/DAK.2010 tanggal 26 November 2010 untuk pekerjaan pengadaan buku kepada 26 SD sebanyak 118.040 eksemplar, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.432.950.000.- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 02 Maret 2011 terdakwa melakukan pemesanan buku kepada PT. ARMAN DELTA SELARAS (PT. ADS) dengan jumlah dan jenis buku pesanan sesuai dengan kontrak pengadaan buku. Selanjutnya

Hal 105 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 31 Maret 2011 PT. ADS (ARMAN DELTA SELARAS) melakukan pengiriman buku pesanan terdakwa dari Jakarta ke Dobo sebanyak 77.492 eksemplar. Buku sebanyak 77.492 eksemplar inilah yang didistribusikan oleh Terdakwa kepada 26 sekolah penerima. Sedangkan sisanya sebanyak 40.548 eksemplar masih tersimpan di PT. ADS (ARMAN DELTA SELARAS) sampai sekarang, dan tidak dikirim ke Dobo karena tidak ada permintaan pengiriman sisa buku tersebut oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa harga buku 77.492 eksemplar yang dikirim oleh PT. ADS (ARMAN DELTA SELARAS) ke Dobo adalah sebesar Rp. 1.725.527.900, akan tetapi karena terdakwa diberikan potongan harga (*discount*) oleh PT. ADS (ARMAN DELTA SELARAS) sebesar 32,5 % maka Terdakwa hanya diharuskan membayar sebesar Rp. 1.121.417.635, dengan demikian, jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk pembelian buku 77.492 eksemplar dari PT. ADS hingga pengirimannya sampai ke Dobo adalah sebesar Rp. 1.121.417.635. Selanjutnya untuk distribusi buku dari Dobo kepada 26 sekolah penerima terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.000.000. Dengan demikian **jumlah seluruh biaya (*real cost*) yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk pengadaan buku sampai kepada 26 sekolah penerima adalah sebesar Rp. 1.156.417.635.- ;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.012.000.000 kepada PT. ADS yang dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. ADS pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau Nomor rekening 102-00-1102-6-9., berdasarkan kontrak pengadaan buku, maka masing-masing sekolah penerima, seharusnya menerima buku sebanyak 4.540 eksemplar, akan tetapi berdasarkan keterangan para kepala sekolah di depan persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Buku yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Dobo, terbukti bahwa semua sekolah menerima buku dengan jumlah yang tidak mencukupi 4.540 eksemplar. Fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa tidak selesai melaksanakan pekerjaan pengadaan buku sebagaimana yang diatur di dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan pengadaan buku, akan tetapi terdakwa telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan pengadaan buku sebesar Rp. 2.396.455.750 (setelah dikurangi pajak). Pembayaran 100% tersebut

Hal 106 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



terjadi karena **Saksi CAROLINA GALANDJINJINAI, S.Sos** meminta **Panitia Pemeriksa Barang** melakukan pemeriksaan buku dengan cara hanya memeriksa sampel buku untuk dua lokasi (dua penerima), bukan pemeriksaan secara keseluruhan, kemudian Panitia Pemeriksa Barang diminta membuat berita acara hasil pemeriksaan seolah-olah hasil pemeriksaan buku sudah lengkap sesuai kontrak. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi ketua dan anggota panitia pemeriksa barang di depan persidangan yang keterangannya saling bersesuaian. Berdasarkan berita acara pemeriksaan barang tersebut kemudian dana dibayarkan 100% kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan pledoi (pembelaan) yang diajukan oleh terdakwa HENDRY DWI PRABOWO, S.IP. dan ternyata ada terdapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan fakta sidang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf (b) berbunyi “ *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang **diperoleh** dari tindak pidana korupsi* “ ;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan berapa nilai uang pengganti kepada terdakwa terlebih dahulu harus dibuktikan berapa uang yang dinikmati oleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa

Hal 107 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY DWI PRABOWO, S.IP telah menguntungkan dirinya sendiri dalam kegiatan pengadaan buku tahun 2010 Rp. 2.396.455.750. dikurangi pengadaan buku yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 77.492 eksemplar dengan biaya sebesar Rp. 1.156.417.635, sehingga totalnya sebesar Rp. 1.240.038.115 (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan bahwa setelah pencairan dana tahap I dan II terdakwa memberikan sejumlah uang dalam bentuk pinjaman kepada Bupati THEDDY TENGGOKO, SH, M.Hum, namun keterangan terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung dengan satupun alat bukti lain. Oleh karena itu keterangan tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi azas minimum pembuktian (Pasal 183 dan 184 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu

Hal 108 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Dobo untuk dijadikan barang bukti pada perkara Terdakwa lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 109 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp **Rp. 1.240.038.115 (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2010 ;
 - 2) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 ;

Hal 110 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 ;
- 4) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/244/DIKPORA/2010 Tanggal 16 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos
- 5) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : /SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 6) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :SPP-LS BARANG DAN JASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 7) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 8) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 angsuran terakhir 70% Terbilang 1.703.065.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.Ip dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;
- 9) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/090/DIKPORA/2011 Tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;
- 10) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 11) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/90/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 12) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG

Hal 111 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAN JASA/90/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 13) Copy Nota Nomor : DNCD/1552d/05/V/2011 Tanggal 20 Mei 2011 Rp.1.677.519.025,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu dua puluh lima sen rupiah) dari Bank Maluku Cabang Dobo ke Bank Jabar Banten Cabang Depok ;
- 14) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: /BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 24 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.l.p. (bermaterai);
- 15) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 April 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.l.p. ;
- 16) Asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Nomor: /BAPKP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 22 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.l.p. ;
- 17) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.l.p. ;
- 18) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 Terbilang Rp.729.885.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.l.p dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos
- 19) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : LS BARANG DAN JASA/ /DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 20) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Tanggal 13 Desember

Hal 112 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;

- 21) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/ /DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 22) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 117/BARANG DAN JASA/DIKPORA/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos
- 23) Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor : 01/BAP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R.S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;
- 24) Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan Pendidik Nomor: 420/2024/DAK.2010 Tanggal 23 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R.S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;
- 25) Asli lampiran Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan Pendidik Nomor: 420/2024/DAK.2010 Tanggal 23 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R.S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;
- 26) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:1646/LS.BRG-JASA/BAGKEU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.UBYAAN, S.Sos. ;
- 27) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:1647/LS.BRG-JASA/BAGKEU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah J.UBYAAN, S.Sos. ;
- 28) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: SPM-LS/090/DIKPORA/2011 Tanggal 13 Mei 2011 ditandatangani oleh Kepala SKPD Ny.CAROLINA GALNDJINDJINNAI / R. S.sos. ;
- 29) Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :090/ SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;
- 30) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS

Hal 113 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;

31) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : SPP-LS BARANG DAN JASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BENSELINA D. S. LAIPENI, Amd. ;

32) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk 26 SD Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Sesuai Kontrak Nomor :420/2021/DAK.2010 angsuran terakhir 70% Terbilang 1.703.065.000,- ditandatangani oleh Pemegang Kas BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.lp dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;

33) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 April 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

34) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 24 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

35) Asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Nomor: /BAPKP/DIKPORA/DAK-2010/XII/2010 Tanggal 22 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp. ;

36) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.lp. ;

37) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 Tanggal 26 Mei Tahun 2011 ditandatangani oleh Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.lp., Panitia Pemeriksa Barang Drs.K.E. HUWAE, MARTHEN Y. de FRETES, SH, IMELDA PARERA, SP, KIFLI SAITIAN, DON. S. D. LEPLEPEM dan Kepala Dinas

Hal 114 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru
Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos. ;

38) Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
420/2021/DAK.2010 Tanggal 26 November 2010 ditandatangani
oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA
GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur
CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain ;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY,
SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **HERY LELIANTONO, SH.** dan **EDY
SEPJENGKARIA,SH.CN.MH.** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc
Tindak Pidana Korupsi putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal
16 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
CHALID DJOKDJA Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EKA PUTRA
S.E.W.POLIMPUNG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dobo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Ttd

HERY LELIANTONO,SH.

Hakim Ketua

Ttd

Hj. HALIDJA WALLY,SH.,MH.

Ttd

EDY SEPJENGKARIA,SH.CN.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

CHALID DJOKDJA

Hal 115 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 21 Desember 2015 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015.

PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI AMBON

A. HAIR, SH

NIP. 19611110 199003 1 002

Hal 116 dari 115 hal Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)